



PUTUSAN
Nomor 856/Pid.B/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Jepri Dani Pgl Jepri Bin Supardi;
2. Tempat lahir : Tanjung;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 4 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung RT.005 RW.002, Kel. Tanjung, Kec. Bathin VIII, Kab. Sarolangun, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/304/VII/2024/Reskrim tertanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Syofyan Mahendra Pgl. Piyan Bin Supaat;
2. Tempat lahir : Dharmasraya;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 9 Juni 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jorong Sakato, Desa/Kelurahan Sungai Rumbai,
Kec. Sungai Rumbai, Kab. Dharmasraya, Provinsi
Sumatera Barat;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Kernet Mobil;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/305/VII/2024/Reskrim tertanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 856/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 30 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 856/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 30 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JEPRI DANI Pgl JEPRI Bin SUPARDI dan Terdakwa II SYOFYAN MAHENDRA Pgl PIYAN Bin SUPA'AT tersebut diatas terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 856/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JEPRI DANI Pgl JEPRI Bin SUPARDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan kepada Terdakwa II SYOFYAN MAHENDRA Pgl PIYAN Bin SUPA'AT dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Nomor 008 Tanggal 31 Juli 2024 dari PT. Tidar Kerrinci Agung yang memuat CPO sebeRAT Netto 20.530 KG dengan spesifikasi F.F.A (Kadar Asam) 3.477% Kadar Air 0.380% dan Kadar Kotor 0.022%;
- 1 (satu) lembar Surat D/O Nomor JD 1001/TJP/2024 tanggal 30 Juli 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Pengisian atau D/O Muat tanggal 31 Juli 2024 Nomor Polisi BK-9798-FA atas nama sopir JEPRI DANI dengan jenis muatan CPO;
- 1 (satu) lembar surat Daftar Periksa Kesiapan Kerja Pengiriman CPO Nomor Polisi BK-9798-FA atas nama sopir JEPRI DANI tanggal 31 Juli 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Lamaran Pekerjaan atas nama JEPRI DANI kepada PT. Trans Jaya Pertama;
- 1 (satu) unit truck tangki merk Hino warna Hijau Tahun 2016 Nomor Rangka MJEFG8JP1GJB10914 Nomor mesin J08EUGJ54434 Nomor Polisi BK 9798 FA atas nama PT. Sumber Trans Agung;
- 1 (satu) STNK truck tangki merk Hino warna Hijau Tahun 2016 Nomor Rangka MJEFG8JP1GJB10914 Nomor mesin J08EUGJ54434 Nomor Polisi BK 9798 FA atas nama PT. Sumber Trans Agung;
- 1 (satu) buah kunci truck tangki merk Hino warna Hijau Tahun 2016 Nomor Rangka MJEFG8JP1GJB10914 Nomor mesin J08EUGJ54434 Nomor Polisi BK 9798 FA atas nama PT. Sumber Trans Agung;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi YULI ANDI EKA KRISTIAN Pgl ANDI

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 856/Pid.B/2024/PN Pdg



5. Menetapkan Para Terdakwa tersebut supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan ParaTerdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa I JEPRI DANI Pgl JEPRI Bin SUPARDI bersama-sama dengan Terdakwa II SYOFYAN MAHENDRA Pgl PIYAN Bin SUPA'AT pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 atau pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pastiatau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di basecamp daerah kiliran Jao Kabupaten Sijunjung, di dekat terminal daerah Sijunjung, basecamp daerah simpang bypass lubuk begalung kota Padang, dan diparkiran rumah makan dekat TPI Bungus Kota Padang, dan di daerah Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain berdasarkan pada pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri Itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan paraterdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 856/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa I selaku sopir dan Terdakwa II selaku kernet mendapat tugas dari PT. Trans Jaya Pertama (TJP) cabang Sumatera Barat yang beralamat di Batang Barus Kec. Gunung Talang, Kab. Solok untuk memuat dan mengangkut minyak Crude Palm Oil(CPO) dari PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) yang beralamat di Talao Sungai Kunyit, Kec. Sangir Balai Janggo, Kab. Solok Selatan ke PT. Padang Raya Cakrawala (PRC) yang beralamat di Jalan Tanjung Priuk No.30, Kel. Teluk Bayur, Kec. Padang Selatan, Kota Padang menggunakan truk tangki Merk Hino warna Hijau tahun 2016 dengan Nomor Rangka: MJEF8JP1GJB10914, Nomor mesin J08EUGJ54434 Nomor Polisi BK 9798 FA an PT. Sumber Trans Agung (TJP). Bahwa sesuai dengan surat D/O Nomor JD 1001 truk tangki BK 9798 FA yang terdakwa I kendaraai ditimbang dan diisi dengan muatan minyak CPO sesuai dengan surat Pengantar PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) Nomor: PBB124200980 dengan berat bersih (Netto) 20.530 Kg dan berat kotor 29.280 Kg. Kemudian terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju Kota Padang;
- Pada keesokan harinya Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di daerah Kiliran Jao Kabupaten Sijunjung dan melakukan penyalinan dan pembongkaran muatan minyak CPO yang Terdakwa I dan Terdakwa II bawa dengan truk tangki merk Hino warna hijau BK 9798 FA dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II membuka segel tempat meletakkan selang, lalu setelah segel dibuka selang dimasukan kedalam keran truk dan ke dalam drum untuk penyalinan CPO, bahwa Para Terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) drum dengan berat masing-masing drum sebanyak 200 kg seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa II;
- Kemudian keesokan harinya Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 wib para terdakwa sampai di dekat terminal daerah Sijunjung tepatnya di basecamp milik Pgl. Marbun, para terdakwa kembali menyalin minyak CPO dari truk tangki merk Hino warna hijau BK 9798 FA dan menjual muatan minyak CPO truk tangki BK 9798 FA kepada Pgl Marbun sebanyak 1,5 drum dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu Rupiah);
- Selanjutnya keesokan harinya Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 wib Para Terdakwa sampai di Pool PT. Trans Jaya Pertama lubuk selasih solok arosuka untuk istirahat;

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 856/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 wib Para Terdakwa berangkat menuju kota Padang dan singgah di basecamp daerah simpang Bypass Lubuk Begalung Kota Padang, lalu Para Terdakwa menyalin dan menjual kembali Muatan minyak CPO dari truk tangki mek Hino warna hijau BK 9798 FA yang Para Terdakwa bawa sebanyak 2 (dua) drum dengan berat masing-masing drum sebanyak 200 kg seharga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus Ribu Rupiah). Kemudian Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa II;
- Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 14.00 wib Terdakwa I memberhentikan truk tangki mek Hino warna hijau BK 9798 FA selama 3 (tiga) hari dipinggir jalan sebelum kantor Lantamal Kelurahan Teluk Bayur Kec. Padang Selatan, Kota Padang karena ada kendala pada aki truk tangki mek Hino warna hijau BK 9798 FA sehingga mesin tidak bisa menyala;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 wib setelah mesin truk tangki mek Hino warna hijau BK 9798 FA bisa menyala Para Terdakwa kemudian menuju ke arah bungus, sekira pukul 20.00 wib Para Terdakwa berhenti diparkiran rumah makan dekat TPI Bungus dengan tujuan untuk melakukan penyalinan dan pembongkaran isi tangki CPO untuk Para Terdakwa jual kembali. Kemudian Terdakwa I dan terdakwa II melakukan penyalinan minyak CPO dari truk tangki mek Hino warna hijau BK 9798 FA kepada truk tangki yang lain, setelah minyak CPO sudah selesai disalin ke truk tempat penyalinan, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk pergi bersama supir truk tempat penyalinan minyak CPO untuk menjual kembali minyak CPO yang sudah disalin ke daerah Pesisir Selatan, sedangkan terdakwa I membawa kembali truk tangki mek Hino warna hijau BK 9798 FA ke arah teluk bayur;
- Bahwa hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa I singgah kembali ke basecamp daerah simpang bypass lubuk begalung kota Padang dan kembali melakukan penyalinan minyak CPO dari truk tangki mek Hino warna hijau BK 9798 FA, yang mana pada saat itu Terdakwa I melakukan penyalinan sebanyak 10 (sepuluh) drum minyak CPO dengan berat kurang lebih 200 kg/drum dengan total harga Rp18.000.000,- (delapan belas juta Rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa I memarkirkan mobil truk tangki BK 9798 Fa di Jalan Bukit Peti-Peti didepan Mako Lantamal Kelurahan Teluk Bayur Kec. Padang Selatan,

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 856/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Padang, kemudian karena kondisi segel mobil truk tangki sudah rusak, Terdakwa meninggalkan mobil truk tangki merk Hino warna hijau BK 9798 FA didepan Mako Lantamal yang beralamat di Kelurahan Teluk Bayur Kec. Padang Selatan, Kota Padang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 wib Terdakwa II sampai di daerah Pesisir Selatan lalu melakukan pembongkaran dan uang hasil pembongkaran tersebut Terdakwa II kirim kepada Terdakwa I dengan jumlah uang yang Terdakwa I terima sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta Rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu kembali di Hotel Mariani, kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa I dan terdakwa II merental mobil untuk berangkat ke daerah Lintau Batusangkar bersama dengan saksi Pgl GEA;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Padang dan pergi ke Kos saksi Pgl GEA yang beralamat di Jalan Gurun Laweh, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang. Kemudian datang anggota Satreskrim Polresta Padang bersama mengamankan Para Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa dari hasil penjualan muatan minyak CPO truk tangki BK 9798 FA tersebut Terdakwa I mendapatkan uang dengan total Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta Rupiah), sedangkan Terdakwa II mendapat uang hasil penjualan minyak CPO dengan total Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I bersma-sama dengan terdakwa II menyebabkan korban yakni PT. Trans Jaya Pertama selaku Jasa Ekspedisi mengalami kerugian sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai sopir pada PT. Trans Jaya Pertama sejak bulan Maret tahun 2024 dengan upah Rp.200.000,- per/hari sekali jalan dan uang makan Rp.100.000,-/ hari, sedangkan terdakwa II bekerja sebagai kernet truk sejak membawa minyak CPO PT. Trans Jaya Pertama sejak Bulan Juli tahun 2024 dengan upah Rp.100.000,- untuk sekali jalan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan sesuai dengan Kartu Timbangan Nomor 067 tanggal 09 Agustus 2024 dari PT. Padang Raya Cakrawala terhadap truk tangki merk Hino warna Hijau tahun 2016 dengan Nomor Rangka: MJEFG8JP1GJB10914, Nomor mesin J08EUGJ54434 Nomor Polisi BK 9798 FA an PT. Sumber Trans Agung (TJP) yang terdakwa tinggalkan di Jalan Bukit Peti-Peti didepan Mako

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 856/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantamal Kelurahan Teluk Bayur Kec. Padang Selatan, Kota Padang, telah dilakukan penimbangan muatan CPPO dengan hasil muatan CPO seberat netto: 1.100 Kg, dengan spesifikasi F.F.A (kadar asam) : 3.680%, Kadar air 0,458% dan kadar kotor: 0,000%;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa I JEPRI DANI Pgl JEPRI Bin SUPARDI bersama-sama dengan Terdakwa II SYOFYAN MAHENDRA Pgl PIYAN Bin SUPA'AT pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 atau pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pastiatau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di basecamp daerah kiliran Jao Kabupaten Sijunjung, di dekat terminal daerah Sijunjung, basecamp daerah simpang bypass lubuk begalung kota Padang, dan diparkiran rumah makan dekat TPI Bungus Kota Padang, dan di daerah Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain berdasarkan pada pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa I selaku sopir dan terdakwa II selaku kernet mendapat tugas dari PT. Trans Jaya Pertama (TJP) cabang Sumatera Barat yang beralamat di Batang Barus Kec. Gunung Talang, Kab. Solok untuk memuat dan mengangkut minyak Crude Palm Oil (CPO) dari PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) yang beralamat di Talao Sungai Kunit, Kec. Sangir Balai Janggo,

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 856/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Solok Selatan ke PT. Padang Raya Cakrawala (PRC) yang beralamat di Jalan Tanjung Priuk No.30, Kel. Teluk Bayur, Kec. Padang Selatan, Kota Padang menggunakan truk tangki Merk Hino warna Hijau tahun 2016 dengan Nomor Rangka: MJEFG8JP1GJB10914, Nomor mesin J08EUGJ54434 Nomor Polisi BK 9798 FA an PT. Sumber Trans Agung (TJP). Bahwa sesuai dengan surat D/O Nomor JD 1001 truk tangki BK 9798 FA yang terdakwa I kendaraai ditimbang dan diisi dengan muatan minyak CPO sesuai dengan surat Pengantar PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) Nomor : PBBC124200980 dengan berat bersih (Netto) 20.530 Kg dan berat kotor 29.280 Kg. Kemudian terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju Kota Padang;

- Pada keesokan harinya Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di daerah Kiliran Jao Kabupaten Sijunjung dan melakukan penyalinan dan pembongkaran muatan minyak CPO yang Terdakwa I dan Terdakwa II bawa dengan truk tangki mek Hino warna hijau BK 9798 FA dengan cara terdakwa I dan terdakwa II membuka segel tempat meletakkan selang, lalu setelah segel dibuka selang dimasukan kedalam keran truk dan ke dalam drum untuk penyalinan CPO, bahwa para terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) drum dengan berat masing-masing drum sebanyak 200 kg seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa II;
- Kemudian keesokan harinya Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 wib Para Terdakwa sampai di dekat terminal daerah Sijunjung tepatnya di basecamp milik Pgl. Marbun, Para Terdakwa kembali menyalin minyak CPO dari truk tangki mek Hino warna hijau BK 9798 FA dan menjual muatan minyak CPO truk tangki BK 9798 FA kepada Pgl Marbun sebanyak 1,5 drum dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu Rupiah);
- Selanjutnya keesokan harinya Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 wib para terdakwa sampai di Pool PT. Trans Jaya Pertama lubuk selasih solok arosuka untuk istirahat;
- Pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 wib para Terdakwa berangkat menuju kota Padang dan singgah di basecamp daerah simpang Bypass Lubuk Begalung Kota Padang, lalu Para Terdakwa menyalin dan menjual kembali Muatan minyak CPO dari truk tangki mek Hino warna hijau BK 9798 FA yang para terdakwa bawa sebanyak 2 (dua)

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 856/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

drum dengan berat masing-masing drum sebanyak 200 kg seharga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus Ribu Rupiah). Kemudian Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa II;

- Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 14.00 wib Terdakwa I memberhentikan truk tangki mek Hino warna hijau BK 9798 FA selama 3 (tiga) hari dipinggir jalan sebelum kantor Lantamal Kelurahan Teluk Bayur Kec. Padang Selatan, Kota Padang karena ada kendala pada aki truk tangki mek Hino warna hijau BK 9798 FA sehingga mesin tidak bisa menyala;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 wib setelah mesin truk tangki mek Hino warna hijau BK 9798 FA bisa menyala Para Terdakwa kemudian menuju ke arah bungus, sekira pukul 20.00 wib Para Terdakwa berhenti diparkiran rumah makan dekat TPI Bungus dengan tujuan untuk melakukan penyalinan dan pembongkaran isi tangki CPO untuk Para Terdakwa jual kembali. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II melakukan penyalinan minyak CPO dari truk tangki mek Hino warna hijau BK 9798 FA kepada truk tangki yang lain, setelah minyak CPO sudah selesai disalin ke truk tempat penyalinan, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk pergi bersama supir truk tempat penyalinan minyak CPO untuk menjual kembali minyak CPO yang sudah disalin ke daerah Pesisir Selatan, sedangkan terdakwa I membawa kembali truk tangki mek Hino warna hijau BK 9798 FA ke arah teluk bayur;

- Bahwa hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa I singgah kembali ke basecamp daerah simpang bypass lubuk begalung kota Padang dan kembali melakukan penyalinan minyak CPO dari truk tangki mek Hino warna hijau BK 9798 FA, yang mana pada saat itu Terdakwa I melakukan penyalinan sebanyak 10 (sepuluh) drum minyak CPO dengan berat kurang lebih 200 kg/drum dengan total harga Rp18.000.000,- (delapan belas juta Rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa I memarkirkan mobil truk tangki BK 9798 Fa di Jalan Bukit Peti-Peti didepan Mako Lantamal Kelurahan Teluk Bayur Kec. Padang Selatan, Kota Padang, kemudian karea kondisi segel mobil truk tangki sudah rusak, Terdakwa meninggalkan mobil truk tangki mek Hino warna hijau BK 9798 FA didepan Mako Lantamal yang beralamat di Kelurahan Teluk Bayur Kec. Padang Selatan, Kota Padang;

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 856/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 wib Terdakwa II sampai di daerah Pesisir Selatan lalu melakukan pembongkaran dan uang hasil pembongkaran tersebut Terdakwa II kirim kepada Terdakwa I dengan jumlah uang yang Terdakwa I terima sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta Rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu kembali di Hotel Mariani, kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II merental mobil untuk berangkat ke daerah Lintau Batusangkar bersama dengan saksi Pgl GEA;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Padang dan pergi ke Kos saksi Pgl GEA yang beralamat di Jalan Gurun Laweh, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang. Kemudian datang anggota Satreskrim Polresta Padang bersama mengamankan Para Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa dari hasil penjualan muatan minyak CPO truk tangki BK 9798 FA tersebut Terdakwa I mendapatkan uang dengan total Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta Rupiah), sedangkan Terdakwa II mendapat uang hasil penjualan minyak CPO dengan total Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, korban yakni PT. Trans Jaya Pertama selaku Jasa Ekspedisi mengalami kerugian sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah);
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan sesuai dengan Kartu Timbangan Nomor 067 tanggal 09 Agustus 2024 dari PT. Padang Raya Cakrawala terhadap truk tangki merk Hino warna Hijau tahun 2016 dengan Nomor Rangka: MJFEG8JP1GJB10914, Nomor mesin J08EUGJ54434 Nomor Polisi BK 9798 FA an PT. Sumber Trans Agung (TJP) yang terdakwa tinggalkan di Jalan Bukit Peti-Peti didepan Mako Lantamal Kelurahan Teluk Bayur Kec. Padang Selatan, Kota Padang, telah dilakukan penimbangan muatan CPPO dengan hasil muatan CPO seberat netto: 1.100 Kg, dengan spesifikasi F.F.A (kadar asam) : 3.680%, Kadar air 0,458% dan kadar kotor: 0,000%;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 856/Pid.B/2024/PN Pdg



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YULI ANDI EKA KRISTIAN Pgl ANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa I JEPRI DANI Pgl JEPRI Bin SUPARDI selaku sopir bersama sama dengan Terdakwa II SYOFYAN MAHENDRA Pgl PIYAN Bin SUPA'AT selaku kernet;
- Bahwa peristiwa pidana tersebut saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Jalan Bukit Peti-Peti didepan Mako Lantamal Kelurahan Teluk Bayur Kec. Padang Selatan, Kota Padang;
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Trans Jaya Pertama sejak tahun 2021 sebagai bagian Humas dengan tugas dan tanggungjawab melakukan pemeriksaan dan kunjungan terhadap permasalahan terhadap pengiriman atau ekspedisi atau pengantaran *Crude Palm Oil* (CPO) yang dilaksanakan oleh PT. Trans Jaya Pertama;
- Bahwa perusahaan PT. Trans Jaya Pertama tempat saksi bekerja bergerak di bidang Ekspedisi pengangkutan minyak *Crude Palm Oil* (CPO);
- Bahwa cara saksi mengetahui telah terjadinya peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I JEPRI DANI Pgl JEPRI Bin SUPARDI bersama sama dengan Terdakwa II SYOFYAN MAHENDRA Pgl PIYAN Bin SUPA'AT berawal pada tanggal 07 Agustus 2024 saksi mendapat telepon dari Pgl SALMAN selaku bagian Delivery Order (DO) minyak CPO PT. Trans Jaya Pertama dengan menyampaikan bahwa ada 1 (satu) unit truck tangki merk Hino warna Hijau Tahun 2016 Nomor Rangka MJFEG8JP1GJB10914 Nomor mesin J08EUGJ54434 Nomor Polisi BK 9798 FA telah ditinggal oleh supir di Jalan Bukit Peti-Peti didepan Mako Lantamal Kelurahan Teluk Bayur Kec. Padang Selatan, Kota Padang dengan keadaan segel telah rusak, kemudian saksi menyampaikan kepada Pgl SALMAN untuk melakukan penimbangan ulang untuk mengetahui berapa total Minyak CPO yang telah hilang, lalu Pgl SALMAN bersama dengan Pgl JOKO dan Pgl ROBI membawa truk tersebut ke PT. Padang Raya Cakrawala selaku pemesan minyak CPO yang mana setelah dilakukan penimbangan sisa minyak hasil CPO tersebut sebanyak seberat netto: 1.100 Kg, dengan spesifikasi F.F.A

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 856/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kadar asam) : 3.680%, Kadar air 0,458% dan kadar kotor: 0,000% sesuai dengan Surat Timbangan Penerima dari PT. Padang Raya Cakrawala nomor tiket C124226577 tanggal 09 Agustus 2024 dengan supir pembawa Pgl ROBI MULYADI dan ditandatangani oleh supervisor PT. Padang Raya Cakrawala Pgl JONI HENDRI;

- Bahwa berdasarkan surat D/O Nomor JD 1001 tanggal 30 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Trans Jaya Pertama dengan Supir Terdakwa I atas nama JEPRI DANI dan unit kendaraan truk tangki BK 9798 FA Terdakwa I ditugaskan untuk memuat minyak CPO ke PT. Tidar Kerinci Agung PMKS Lubuk Besar, kemudian truk tangki BK 9798 FA yang Terdakwa I kendaraai ditimbang dan diisi dengan muatan minyak CPO berdasarkan izin pengisian tanggal 31 Juli 2024 dan Surat Pengantar Nomor Tiket Timbangan Pengirim dari PT. Tidar Kerinci Agung No: PBBC124200980 No.SP: 008 tanggal 31 Juli 2024 dengan tujuan Pengiriman ke PT. Padang Raya Cakrawala di teluk bayur Kota Padang, yang mana muatan CPO tersebut setelah ditimbang seberat Netto 20.530 KG dengan spesifikasi F.F.A (kadar asam) 3.477% Kadar Air 0.380% dan kadar kotor 0.022%, kemudian 1 (satu) unit truck tangki merk Hino warna Hijau Tahun 2016 Nomor Rangka MJEFG8JP1GJB10914 Nomor mesin J08EUGJ54434 Nomor Polisi BK 9798 FA yang telah diisi muatan minyak CPO kemudian dilakukan penyegelan oleh PT. Tidar Kerinci Agung dengan nomor segel 0117048-0117055 yang kemudian diantarkan oleh para terdakwa kepada pemesan yaitu PT. Padang Raya Cakrawala yang beralamat di Jalan Tanjung Priuk No.30, Kel. Teluk Bayur, Kec. Padang Selatan, Kota Padang;

- Bahwa dalam melakukan pengantaran minyak CPO dari PT. Tidar Kerinci Agung kepada pemesan yakni PT. Padang Raya Cakrawala yang beralamat Jalan Tanjung Priuk No.30, Kel. Teluk Bayur, Kec. Padang Selatan, Kota Padang, Para Terdakwa I selaku supir yang membawa dan Terdakwa II selaku kernetseharusnya mengantarkan muatan CPO secara langsung ke PT. Padang Raya Cakrawala dan pada saat minyak CPO sampai di PT. Padang Raya Cakrawala segel pada 1 (satu) unit truck tangki merk Hino warna Hijau Tahun 2016 Nomor Rangka MJEFG8JP1GJB10914 Nomor mesin J08EUGJ54434 Nomor Polisi BK 9798 FA yang memuat minyak CPO tidak boleh rusak serta isi muatan minyak CPO harus sesuai dengan spesifikasi di Surat Pengantar Nomor PBBC124200980 tanggal 31 Juli 2024 dari PT. Tidar Kerinci Agung, namun ternyata para Terdakwa tidak

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 856/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan 1 (satu) unit truck tangki merk Hino warna Hijau Tahun 2016 Nomor Rangka MJEFG8JP1GJB10914 Nomor mesin J08EUGJ54434 Nomor Polisi BK 9798 FA yang memuat minyak CPONetto 20.530 KG dengan spesifikasi F.F.A (kadar asam) 3.477% Kadar Air 0.380% dan kadar kotor 0.022% sampai ke PT. Padang Raya Cakrawala, akan tetapi Para Terdakwa didalam perjalanan menuju PT. Padang Raya Cakrawala yang terletak di kota Padang malah membuka segel truk dan menjual muatan minyak CPO yang Para Terdakwa bawa kepada orang lain disepanjang perjalanan, kemudian Para Terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit truck tangki merk Hino warna Hijau Tahun 2016 Nomor Rangka MJEFG8JP1GJB10914 Nomor mesin J08EUGJ54434 Nomor Polisi BK 9798 FA yang memuat minyak CPOJalan Bukit Peti-Peti didepan Mako Lantamal Kelurahan Teluk Bayur Kec. Padang Selatan, Kota Padang dengan keadaan segel telah rusak dan muatan minyak CPO yang hanya bersisa netto: 1.100 Kg, dengan spesifikasi F.F.A (kadar asam) : 3.680%, Kadar air 0,458% dan kadar kotor: 0,000%;

- Bahwa didalam kontrak kerjasama antara PT. Trans Jaya Pertama dengan PT. Tidak Kerinci Agung (anak perusahaan dari PT. Asian Agri) apabila terdapat kerugian dalam proses pengiriman oleh jasa Ekpedisi maka yang bertanggungjawab atas kerugian tersebut dibebankan kepada PT. Trans Jaya Pertama selaku pihak jasa Ekspedisi;
- Bahwa Terdakwa I menerima upah selaku sopir berupa uang makan senilai Rp.100.000,-/hari dan upah sopir Rp.200.000,-/hari untuk setiap pengantaran minyak CPO, yang mana upah tersebut siberikan sebelum dilakukan pengantaran sekaligus dengan uang bensin mobil truk, serta yang memberikan upah adalah Mandor. Sedangkan Terdakwa II dibawa oleh supir sebagai kernet untuk bekerja membantu pengantaran minyak CPO dengan syarat identitas kernet harus diketahui oleh perusahaan, dan untuk upah kernet diberikan sendiri oleh supir;
- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai supir pada PT. Trans Jaya Pertama sejak tanggal 08 Maret 2024 berdasarkan Surat Keterangan Kerja No.005/PT.TJP/MDN/X/2024 atas nama JEPRI DANI dengan unit kendaraan yang dioperasikan Light Truck Tangki No. Polisi BK 9798 FA, sedangkan Terdakwa II bekerja selaku kernet membantu terdakwa I sebagai supir dalam proses pengantaran muatan CPO;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah bertemu dengan Para Terdakwa setelah Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, Para Terdakwa

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 856/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui telah menjual minyak CPO Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 di beberapa tempat sepanjang perjalanan ke kota Padang diantaranya di basecamp daerah kiliran Jao Kabupaten Sijunjung, di dekat terminal daerah Sijunjung, basecamp daerah simpang bypass lubuk begalung kota Padang, dan diparkiran rumah makan dekat TPI Bungus Kota Padang, serta di daerah Pesisir Selatan;

- Bahwa dari hasil penjualan muatan minyak CPO truk tangki BK 9798 FA tersebut terdakwa I mendapatkan uang dengan total lebih kurang Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta Rupiah), sedangkan Terdakwa II mendapat uang hasil penjualan minyak CPO dengan total lebih kurang Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, korban yakni PT. Trans Jaya Pertama selaku Jasa Ekspedisi mengalami kerugian sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II membuka segel tangki dan menjual muatan CPO pada truk tangki merk Hino warna Hijau tahun 2016 dengan Nomor Rangka: MJEFG8JP1GJB10914, Nomor mesin J08EUGJ54434 Nomor Polisi BK 9798 FA dengan surat D/O Nomor JD 1001 truk tangki BK 9798 FA dan Surat Pengantar PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) Nomor : PBBC124200980 No. SP 008 dengan berat bersih (Netto) 20.530 Kg dan berat kotor 29.280 Kg dengan spesifikasi F.F.A 3.477% kadar Air 0.380% dan kadar kotor 0.022% disepanjang perjalanan menuju kota Padang adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. Trans Jaya Pertama selaku pemilik jasa ekspedisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SALMAN IFTAH Pgl SALMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa I JEPRI DANI Pgl JEPRI Bin SUPARDI selaku sopir bersama sama dengan Terdakwa II SYOFYAN MAHENDRA Pgl PIYAN Bin SUPA'AT selaku kernet;
- Bahwa peristiwa pidana tersebut saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Jalan Bukit Peti-Peti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan Mako Lantamal Kelurahan Teluk Bayur Kec. Padang Selatan, Kota Padang;

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Trans Jaya Pertama sejak 22 September 2020 sebagai Mandor dengan tugas dan tanggung jawab wilayah cabang padang memberikan Delivery Order (DO) dan uang jalan kepada sopir PT. Trans Jaya Pertama;
- Bahwa perusahaan PT. Trans Jaya Pertama tempat saksi bekerja bergerak di bidang Ekspedisi pengangkutan minyak *Crude Palm Oil* (CPO);
- Bahwa cara saksi mengetahui telah terjadinya peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I JEPRI DANI Pgl JEPRI Bin SUPARDI bersama sama dengan Terdakwa II SYOFYAN MAHENDRA Pgl PIYAN Bin SUPA'AT berawal pada tanggal 07 Agustus 2024 saksi mendapat telepon dari Pgl HEN dengan menyampaikan bahwa ada 1 (satu) unit truck tangki merk Hino warna Hijau Tahun 2016 Nomor Rangka MJFEG8JP1GJB10914 Nomor mesin J08EUGJ54434 Nomor Polisi BK 9798 FA telah ditinggal oleh supir di Jalan Bukit Peti-Peti didepan Mako Lantamal Kelurahan Teluk Bayur Kec. Padang Selatan, Kota Padang kemudian saksi menyampaikan kepada kantor pusat (direktur) melalui saksi Pgl ANDI, kemudian saksi diperintahkan oleh Pgl ANDI untuk mengecek mobil truk tersebut, lalu saksi berangkat dari kantor PT. Trans Jaya Pertama cabang padang dari Pool pintu angin lubuk selasih menuju Jalan Bukit Peti-Peti didepan Mako Lantamal Kelurahan Teluk Bayur Kec. Padang Selatan, Kota Padang, sesampainya di Jalan Bukit Peti-Peti didepan Mako Lantamal Kelurahan Teluk Bayur Kec. Padang Selatan, Kota Padang saksi menemukan 1 (satu) unit truck tangki merk Hino warna Hijau Tahun 2016 Nomor Rangka MJFEG8JP1GJB10914 Nomor mesin J08EUGJ54434 Nomor Polisi BK 9798 FA dalam keadaan segel sudah rusak, kaca depan dicat pilok, pintu terkunci akan tetapi kunci mobil masih tersangkut didalam mobil truk, kemudian saksi melaporkan kembali kepada Pgl ANDI dan saksi diperintahkan bersama Pgl JOKO dan Pgl ROBI membawa truk tangki tersebut ke tempat tujuan yakni PT. Padang Raya Cakrawala yang beralamat di Jalan Tanjung Priuk No.30, Kel. Teluk Bayur, Kec. Padang Selatan, Kota Padang untuk dilakukan penimbangan;
- Bahwa setelah ditimbang ditemukan sisa muatan didalam truk tersebut sebanyak netto: 1.100 Kg, dengan spesifikasi F.F.A (kadar asam) : 3.680%, Kadar air 0,458% dan kadar kotor: 0,000% sesuai dengan Surat Timbangan Penerima dari PT. Padang Raya Cakrawala nomor tiket C124226577

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 856/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Agustus 2024 dengan supir pembawa Pgl ROBI MULYADI dan ditandatangani oleh supervisor PT. Padang Raya Cakrawala Pgl JONI HENDRI, yang seharusnya sesuai dengan Surat Pengantar Nomor PBBC124200980 tanggal 31 Juli 2024 dari PT. Tidar Kerinci Agung yang beralamat di Talao Sungai Kunyit, Kec. Sangir Balai Janggo, Kab. Solok Selatan, seharusnya muatan mobil truk tangki tersebut berisi muatan seberat Netto 20.530 KG dengan spesifikasi F.F.A (kadar asam) 3.477% Kadar Air 0.380% dan kadar kotor 0.022%;

- Bahwa berdasarkan surat D/O Nomor JD 1001 tanggal 30 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Trans Jaya Pertama dengan Supir Terdakwa I atas nama JEPRI DANI dan unit kendaraan truk tangki BK 9798 FA Terdakwa I ditugaskan untuk memuat minyak CPO ke PT. Tidar Kerinci Agung PMKS Lubuk Besar, kemudian truk tangki BK 9798 FA yang Terdakwa I kendaraai ditimbang dan diisi dengan muatan minyak CPO berdasarkan izin pengisian tanggal 31 Juli 2024 dan Surat Pengantar Nomor Tiket Timbangan Pengirim dari PT. Tidar Kerinci Agung No: PBBC124200980 No.SP: 008 tanggal 31 Juli 2024 dengan tujuan Pengiriman ke PT. Padang Raya Cakrawala di teluk bayur Kota Padang, yang mana muatan CPO tersebut setelah ditimbang seberat Netto 20.530 KG dengan spesifikasi F.F.A (kadar asam) 3.477% Kadar Air 0.380% dan kadar kotor 0.022%, kemudian 1 (satu) unit truck tangki merk Hino warna Hijau Tahun 2016 Nomor Rangka MJFEG8JP1GJB10914 Nomor mesin J08EUGJ54434 Nomor Polisi BK 9798 FA yang telah diisi muatan minyak CPO kemudian dilakukan penyegelan oleh PT. Tidar Kerinci Agung dengan nomor segel 0117048-0117055 yang kemudian diantarkan oleh para terdakwa kepada pemesan yaitu PT. Padang Raya Cakrawala yang beralamat di Jalan Tanjung Priuk No.30, Kel. Teluk Bayur, Kec. Padang Selatan, Kota Padang;

- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai sopir PT. Trans Jaya Pertama semenjak bulan Maret 2024, sedangkan Terdakwa II bekerja semenjak 1 Agustus 2024 menjadi kernet untuk pengantaran minyak CPO;

- Bahwa Terdakwa I menerima upah selaku sopir berupa uang makan senilai Rp.100.000,-/hari dan upah sopir Rp.200.000,-/hari untuk setiap pengantaran minyak CPO, yang mana upah tersebut siberikan sebelum dilakukan pengantaran sekaligus dengan uang bensin mobil truk, serta yang memberikan upah adalah Mandor. Sedangkan Terdakwa II dibawa oleh supir sebagai kernet untuk bekerja membantu pengantaran minyak CPO

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 856/Pid.B/2024/PN Pdg



dengan syarat identitas kernet harus diketahui oleh perusahaan, dan untuk upah kernet diberikan sendiri oleh supir;

- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai supir pada PT. Trans Jaya Pertama sejak tanggal 08 Maret 2024 berdasarkan Surat Keterangan Kerja No.005/PT.TJP/MDN/X/2024 atas nama JEPRI DANI dengan unit kendaraan yang dioperasikan Light Truck Tangki No. Polisi BK 9798 FA, sedangkan Terdakwa II bekerja selaku kernet membantu Terdakwa I sebagai supir dalam proses pengantaran muatan CPO;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah bertemu dengan Para Terdakwa setelah Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, Para Terdakwa mengakui telah menjual minyak CPO Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 di beberapa tempat sepanjang perjalanan ke kota Padang diantaranya di basecamp daerah kiliran Jao Kabupaten Sijunjung, di dekat terminal daerah Sijunjung, basecamp daerah simpang bypass lubuk begalung kota Padang, dan diparkiran rumah makan dekat TPI Bungus Kota Padang, serta di daerah Pesisir Selatan;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa hasil penjualan muatan minyak CPO truk tangki BK 9798 FA tersebut Terdakwa I mendapatkan uang dengan total Rp42.000.000,00(empat puluh dua juta Rupiah), sedangkan Terdakwa II mendapat uang hasil penjualan minyak CPO dengan total Rp2.000.000,00(dua juta Rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, korban yakni PT. Trans Jaya Pertama selaku Jasa Ekspedisi mengalami kerugian sebesar Rp300.000.000,00(tiga ratus juta Rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II membuka segel tangki dan menjual muatan CPO pada truk tangki Merk Hino warna Hijau tahun 2016 dengan Nomor Rangka: MJFEG8JP1GJB10914, Nomor mesin J08EUGJ54434 Nomor Polisi BK 9798 FA dengan surat D/O Nomor JD 1001 truk tangki BK 9798 FA dan Surat Pengantar PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) Nomor : PBBC124200980 No. SP 008 dengan berat bersih (Netto) 20.530 Kg dan berat kotor 29.280 Kg dengan spesifikasi F.F.A 3.477% kadar Air 0.380% dan kadar kotor 0.022% disepanjang perjalanan menuju kota Padang adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. Trans Jaya Pertama selaku pemilik jasa ekspedisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 856/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **HENDRI SYAL Pgl HEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa I JEPRI DANI Pgl JEPRI Bin SUPARDI selaku sopir bersama sama dengan Terdakwa II SYOFYAN MAHENDRA Pgl PIYAN Bin SUPA'AT selaku kernet;
- Bahwa peristiwa pidana tersebut saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Jalan Bukit Peti-Peti didepan Mako Lantamal Kelurahan Teluk Bayur Kec. Padang Selatan, Kota Padang;
- Bahwa perusahaan PT. Trans Jaya Pertama tempat saksi bekerja bergerak di bidang Ekspedisi pengangkutan minyak *Crude Palm Oil* (CPO);
- Bahwa cara saksi mengetahui telah terjadinya peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I JEPRI DANI Pgl JEPRI Bin SUPARDI bersama sama dengan Terdakwa II SYOFYAN MAHENDRA Pgl PIYAN Bin SUPA'AT berawal pada tanggal 07 Agustus 2024 saksi MELIHAT bahwa ada 1 (satu) unit truck tangki merk Hino warna Hijau Tahun 2016 Nomor Rangka MJEFG8JP1GJB10914 Nomor mesin J08EUGJ54434 Nomor Polisi BK 9798 FA telah ditinggal oleh supir di Jalan Bukit Peti-Peti didepan Mako Lantamal Kelurahan Teluk Bayur Kec. Padang Selatan, Kota Padang dalam keadaan segel sudah rusak, kaca depan dicat pilok, pintu terkunci akan tetapi kunci mobil masih tersangkut didalam mobil truk, melihat kondisi tersebut saksi menghubungi Pgl SALMAN selaku mandor PT. Trans Jaya Pertama, kemudian Pgl SALMAN datang dan melaporkan ke kantor PT. Trans Jaya Pertama, lalu Pgl SALMAN diperintahkan bersama dengan supir Pgl JOKO untuk membawa 1 (satu) unit truck tangki merk Hino warna Hijau Tahun 2016 Nomor Rangka MJEFG8JP1GJB10914 Nomor mesin J08EUGJ54434 Nomor Polisi BK 9798 FA, tempat tujuan yakni PT. Padang Raya Cakrawala yang beralamat di Jalan Tanjung Priuk No.30, Kel. Teluk Bayur, Kec. Padang Selatan, Kota Padang untuk dilakukan penimbangan;
- Bahwa setelah ditimbang ditemukan sisa muatan didalam truk tersebut sebanyak netto: 1.100 Kg, dengan spesifikasi F.F.A (kadar asam) : 3.680%, Kadar air 0,458% dan kadar kotor: 0,000% sesuai dengan Surat Timbangan Penerima dari PT. Padang Raya Cakrawala nomor tiket C124226577 tanggal 09 Agustus 2024 dengan supir pembawa Pgl ROBI MULYADI dan ditandatangani oleh supervisor PT. Padang Raya Cakrawala Pgl JONI HENDRI, yang seharusnya sesuai dengan Surat Pengantar Nomor

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 856/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PBBC124200980 tanggal 31 Juli 2024 dari PT. Tidar Kerinci Agung yang beralamat di Talao Sungai Kunyit, Kec. Sangir Balai Janggo, Kab. Solok Selatan, seharusnya muatan mobil truk tangki tersebut berisi muatan seberat Netto 20.530 KG dengan spesifikasi F.F.A (kadar asam) 3.477% Kadar Air 0.380% dan kadar kotor 0.022%;

- Bahwa berdasarkan surat D/O Nomor JD 1001 tanggal 30 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Trans Jaya Pertama dengan Supir Terdakwa I atas nama JEPRI DANI dan unit kendaraan truk tangki BK 9798 FA Terdakwa I ditugaskan untuk memuat minyak CPO ke PT. Tidar Kerinci Agung PMKS Lubuk Besar, kemudian truk tangki BK 9798 FA yang terdakwa I kendarai ditimbang dan diisi dengan muatan minyak CPO berdasarkan izin pengisian tanggal 31 Juli 2024 dan Surat Pengantar Nomor Tiket Timbangan Pengirim dari PT. Tidar Kerinci Agung No: PBBC124200980 No.SP: 008 tanggal 31 Juli 2024 dengan tujuan Pengiriman ke PT. Padang Raya Cakrawala di teluk bayur Kota Padang, yang mana muatan CPO tersebut setelah ditimbang seberat Netto 20.530 KG dengan spesifikasi F.F.A (kadar asam) 3.477% Kadar Air 0.380% dan kadar kotor 0.022%, kemudian 1 (satu) unit truck tangki merk Hino warna Hijau Tahun 2016 Nomor Rangka MJFEG8JP1GJB10914 Nomor mesin J08EUGJ54434 Nomor Polisi BK 9798 FA yang telah diisi muatan minyak CPO kemudian dilakukan penyegelan oleh PT. Tidar Kerinci Agung dengan nomor segel 0117048-0117055 yang kemudian diantarkan oleh para terdakwa kepada pemesan yaitu PT. Padang Raya Cakrawala yang beralamat di Jalan Tanjung Priuk No.30, Kel. Teluk Bayur, Kec. Padang Selatan, Kota Padang;

- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai sopir PT. Trans Jaya Pertama semenjak bulan Maret 2024, sedangkan Terdakwa II bekerja semenjak 1 Agustus 2024 menjadi kernet untuk pengantaran minyak CPO;

- Bahwa Terdakwa I menerima upah selaku sopir berupa uang makan senilai Rp100.000,-/hari dan upah sopir Rp200.000,-/hari untuk setiap pengantaran minyak CPO, yang mana upah tersebut diberikan sebelum dilakukan pengantaran sekaligus dengan uang bensin mobil truk, serta yang memberikan upah adalah Mandor. Sedangkan Terdakwa II dibawa oleh supir sebagai kernet untuk bekerja membantu pengantaran minyak CPO dengan syarat identitas kernet harus diketahui oleh perusahaan, dan untuk upah kernet diberikan sendiri oleh supir;

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 856/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah bertemu dengan Para Terdakwa setelah Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, Para Terdakwa mengakui telah menjual minyak CPO Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 di beberapa tempat sepanjang perjalanan ke kota Padang diantaranya di basecamp daerah kiliran Jao Kabupaten Sijunjung, di dekat terminal daerah Sijunjung, basecamp daerah simpang bypass lubuk begalung kota Padang, dan diparkiran rumah makan dekat TPI Bungus Kota Padang, serta di daerah Pesisir Selatan;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa hasil penjualan muatan minyak CPO truk tangki BK 9798 FA tersebut Terdakwa I mendapatkan uang dengan total Rp42.000.000,00(empat puluh dua juta Rupiah), sedangkan terdakwa II mendapat uang hasil penjualan minyak CPO dengan total Rp2.000.000,00(dua juta Rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, korban yakni PT. Trans Jaya Pertama selaku Jasa Ekspedisi mengalami kerugian sebesar Rp300.000.000,00(tiga ratus juta Rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II membuka segel tangki dan menjual muatan CPO pada truk tangki truk tangki Merk Hino warna Hijau tahun 2016 dengan Nomor Rangka: MJFEG8JP1GJB10914, Nomor mesin J08EUGJ54434 Nomor Polisi BK 9798 FA dengan surat D/O Nomor JD 1001 truk tangki BK 9798 FA dan Surat Pengantar PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) Nomor : PBBC124200980 No. SP 008 dengan berat bersih (Netto) 20.530 Kg dan berat kotor 29.280 Kg dengan spesifikasi F.F.A 3.477% kadar Air 0.380% dan kadar kotor 0.022% disepanjang perjalanan menuju kota Padang adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. Trans Jaya Pertama selaku pemilik jasa ekspedisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **JOKO SAPUTRA Pgl JOKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa I JEPRI DANI Pgl JEPRI Bin SUPARDI selaku sopir bersama sama dengan Terdakwa II SYOFYAN MAHENDRA Pgl PIYAN Bin SUPA'AT selaku kernet;

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 856/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pidana tersebut saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Jalan Bukit Peti-Peti didepan Mako Lantamal Kelurahan Teluk Bayur Kec. Padang Selatan, Kota Padang;
- Bahwa saksi bekerja sebagai supir di PT Trans Jaya Pertama, tugas saksi yaitu membawa mobil truk tangki milik PT. Trans Jaya Pertama sesuai dengan Surat Pengantar;
- Bahwa perusahaan PT. Trans Jaya Pertama tempat saksi bekerja bergerak di bidang Ekspedisi pengangkutan minyak *Crude Palm Oil* (CPO);
- Bahwa cara saksi mengetahui telah terjadinya peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I JEPRI DANI Pgl JEPRI Bin SUPARDI bersama sama dengan Terdakwa II SYOFYAN MAHENDRA Pgl PIYAN Bin SUPA'AT berawal pada tanggal 07 Agustus 2024 saksi mendapat kabar dari Pgl SALMAN bahwa ada 1 (satu) unit truck tangki merk Hino warna Hijau Tahun 2016 Nomor Rangka MJEFG8JP1GJB10914 Nomor mesin J08EUGJ54434 Nomor Polisi BK 9798 FA telah ditinggal oleh supir di Jalan Bukit Peti-Peti didepan Mako Lantamal Kelurahan Teluk Bayur Kec. Padang Selatan, Kota Padang dalam keadaan segel sudah rusak, kaca depan dicat pilok, pintu terkunci akan tetapi kunci mobil masih tersangkut didalam mobil truk, melihat kondisi tersebut saksi Pgl SALMAN menghubungi PT. Trans Jaya Pertama, kemudian Pgl SALMAN diperintahkan untuk mebawa mobil truk tangki tersebut bersama denan saksi dan Pgl ROBI untuk membawa 1 (satu) unit truck tangki merk Hino warna Hijau Tahun 2016 Nomor Rangka MJEFG8JP1GJB10914 Nomor mesin J08EUGJ54434 Nomor Polisi BK 9798 FA, tempat tujuan yakni PT. Padang Raya Cakrawala yang beralamat di Jalan Tanjung Priuk No.30, Kel. Teluk Bayur, Kec. Padang Selatan, Kota Padang untuk dilakukan penimbangan;
- Bahwa setelah ditimbang ditemukan sisa muatan didalam truk tersebut sebanyak netto: 1.100 Kg, dengan spesifikasi F.F.A (kadar asam) : 3.680%, Kadar air 0,458% dan kadar kotor: 0,000% sesuai dengan Surat Timbangan Penerima dari PT. Padang Raya Cakrawala nomor tiket C124226577 tanggal 09 Agustus 2024 dengan supir pembawa Pgl ROBI MULYADI dan ditandatangani oleh supervisor PT. Padang Raya Cakrawala Pgl JONI HENDRI, yang sesuai dengan Surat Pengantar Nomor PBBC124200980 tanggal 31 Juli 2024 dari PT. Tidar Kerinci Agung yang beralamat di Talao Sungai Kunyit, Kec. Sangir Balai Janggo, Kab. Solok Selatan, seharusnya muatan mobil truk tangki tersebut berisi muatan seberat Netto 20.530 KG

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 856/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan spesifikasi F.F.A (kadar asam) 3.477% Kadar Air 0.380% dan kadar kotor 0.022% dan diantar kan oleh supir ke PT. Padang Raya Cakrawala, akan tetapi Para Terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit truck tangki merk Hino warna Hijau Tahun 2016 Nomor Rangka MJEFG8JP1GJB10914 Nomor mesin J08EUGJ54434 Nomor Polisi BK 9798 FA yang berisi muatan CPO tersebut di Jalan Bukit Peti-Peti didepan Mako Lantamal Kelurahan Teluk Bayur Kec. Padang Selatan, Kota Padang dengan minyak CPO yang sudah berkurang dari spesifikasi seharusnya;

- Bahwa berdasarkan surat D/O Nomor JD 1001 tanggal 30 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Trans Jaya Pertama dengan Supir Terdakwa I atas nama JEPRI DANI dan unit kendaraan truk tangki BK 9798 FA Terdakwa I ditugaskan untuk memuat minyak CPO ke PT. Tidar Kerinci Agung PMKS Lubuk Besar, kemudian truk tangki BK 9798 FA yang Terdakwa I kendaraai ditimbang dan diisi dengan muatan minyak CPO berdasarkan izin pengisian tanggal 31 Juli 2024 dan Surat Pengantar Nomor Tiket Timbangan Pengirim dari PT. Tidar Kerinci Agung No: PBB124200980 No.SP: 008 tanggal 31 Juli 2024 dengan tujuan Pengiriman ke PT. Padang Raya Cakrawala di teluk bayur Kota Padang, yang mana muatan CPO tersebut setelah ditimbang seberat Netto 20.530 KG dengan spesifikasi F.F.A (kadar asam) 3.477% Kadar Air 0.380% dan kadar kotor 0.022%, kemudian 1 (satu) unit truck tangki merk Hino warna Hijau Tahun 2016 Nomor Rangka MJEFG8JP1GJB10914 Nomor mesin J08EUGJ54434 Nomor Polisi BK 9798 FA yang telah diisi muatan minyak CPO kemudian dilakukan penyegelan oleh PT. Tidar Kerinci Agung dengan nomor segel 0117048-0117055 yang kemudian diantarkan oleh Para Terdakwa kepada pemesan yaitu PT. Padang Raya Cakrawala yang beralamat di Jalan Tanjung Priuk No.30, Kel. Teluk Bayur, Kec. Padang Selatan, Kota Padang;
- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai sopir PT. Trans Jaya Pertama semenjak bulan Maret 2024, sedangkan Terdakwa II bekerja semenjak 1 Agustus 2024 menjadi kernet untuk pengantaran minyak CPO;
- Bahwa Terdakwa I menerima upah selaku sopir berupa uang makan senilai Rp100.000,-/hari dan upah sopir Rp200.000,-/hari untuk setiap pengantaran minyak CPO, yang mana upah tersebut diberikan sebelum dilakukan pengantaran sekaligus dengan uang bensin mobil truk, serta yang memberikan upah adalah Mandor. Sedangkan Terdakwa II dibawa oleh supir sebagai kernet untuk bekerja membantu pengantaran minyak CPO



dengan syarat identitas kernet harus diketahui oleh perusahaan, dan untuk upah kernet diberikan sendiri oleh supir.

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah bertemu dengan Para Terdakwa setelah Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, Para Terdakwa mengakui telah menjual minyak CPO Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 di beberapa tempat sepanjang perjalanan ke kota Padang diantaranya di basecamp daerah kiliran Jao Kabupaten Sijunjung, di dekat terminal daerah Sijunjung, basecamp daerah simpang bypass lubuk begalung kota Padang, dan diparkiran rumah makan dekat TPI Bungus Kota Padang, serta di daerah Pesisir Selatan;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa hasil penjualan muatan minyak CPO truk tangki BK 9798 FA tersebut Terdakwa I mendapatkan uang dengan total Rp42.000.000,00(empat puluh dua juta Rupiah), sedangkan Terdakwa II mendapat uang hasil penjualan minyak CPO dengan total Rp2.000.000,00(dua juta Rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, korban yakni PT. Trans Jaya Pertama selaku Jasa Ekspedisi mengalami kerugian sebesar Rp300.000.000,00(tiga ratus juta Rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II membuka segel tangki dan menjual muatan CPO pada truk tangki truk tangki Merk Hino warna Hijau tahun 2016 dengan Nomor Rangka: MJFEG8JP1GJB10914, Nomor mesin J08EUGJ54434 Nomor Polisi BK 9798 FA dengan surat D/O Nomor JD 1001 truk tangki BK 9798 FA dan Surat Pengantar PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) Nomor : PBBC124200980 No. SP 008 dengan berat bersih (Netto) 20.530 Kg dan berat kotor 29.280 Kg dengan spesifikasi F.F.A 3.477% kadar Air 0.380% dan kadar kotor 0.022% disepanjang perjalanan menuju kota Padang adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. Trans Jaya Pertama selaku pemilik jasa ekspedisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi JONI HENDRI Pgl JONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa I JEPRI DANI Pgl JEPRI Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARDI selaku sopir bersama sama dengan Terdakwa II SYOFYAN MAHENDRA Pgl PIYAN Bin SUPA'AT selaku kernet;

- Bahwa peristiwa pidana tersebut saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Jalan Bukit Peti-Peti didepan Mako Lantamal Kelurahan Teluk Bayur Kec. Padang Selatan, Kota Padang;
- Bahwa saksi bekerja sebagai supervisor Timbangan PT. Padang Raya Cakrawala sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang dengan tugas memastikan setiap mobil truk yang masuk untuk melakukan penimbangan dengan menyesuaikan surat pengantaran, memastikan data-data SPPB dan mengawasi seluruh prosesnya;
- Bahwa pada Jumat tanggal 09 Agustus 2024 ada salah satu truk CPO dengan transportir PT. Trans Jaya Pertama bahwasanya isi tangki didalam 1 (satu) unit truck tangki merk Hino warna Hijau Tahun 2016 Nomor Rangka MJFEG8JP1GJB10914 Nomor mesin J08EUGJ54434 Nomor Polisi BK 9798 FA yang membawa CPO sudah berkurang dan segel dalam keadaan rusak;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara PT. Trans Jaya Pertama dengan PT. Padang Raya Cakrawala ada kerjasama yang mana PT. Trans Jaya Pertamaselaku jasa ekspedisi pengangkutan minyak CPO dari PT. Tidar Kerinci Agung selaku pemilik awal CPO dari kebun untuk diantarkan ke pemesan yakni PT. Padang Raya Cakrawala;
- Bahwa tahapan penerimaan CPO dan pembongkaran CPO di PT. Padang Raya Cakrawala yaitu sopir mendaftarkan DO di bea cukai dan sekuriti, kemudian sopir menyerahkan SPB dan KTP untuk di registrasi dan dilakukan pengecekan segel, sopir kemudian melakukan penimbangan dngan menyerahkan SPB, SIM dan STNK kepada operator timbangan, setelah itu dilakukan pengambilan sampel dan hasil labor, kemudian dilakukan pembongkaran muatan, setelah pembongkaran muatan dilakukan timbangan keluar dan sopir mendapat surat bukti penerimaan, setelah itu baru truk keluar dan melaporkan ke security bahwa sudah selesai membongkar dengan memperlihatkan slip timbangan;
- Bahwa saksi mengetahui minyak CPO dari PT. Tidar Kerinci Agung yang terletak di Solok Selatan, diangkut dengan truk tangki nomor Polisi BK-9798-FA sesuai dengan Surat Pengantar Barang Nomor 008 tanggal 31 Juli 204 yaitu sebanyak 20.530 KG dengan spesifikasi F.F.A (kadar asam) 3.477% Kadar Air 0.380% dan kadar kotor 0.022%, yang kemudian

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 856/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan uji labor dengan hasil sebanyak netto: 1.100 Kg, dengan spesifikasi F.F.A (kadar asam) : 3.680%, Kadar air 0,458% dan kadar kotor: 0,000%, dan dilanjutkan dengan pembongkaran minyak CPO yang terdapat didalam truk tangki tersebut sebanyak 1.100 KG;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi SUPARDI Pgl PARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa I JEPRI DANI Pgl JEPRI Bin SUPARDI selaku sopir bersama sama dengan Terdakwa II SYOFYAN MAHENDRA Pgl PIYAN Bin SUPA'AT selaku kernet;
- Bahwa peristiwa pidana tersebut saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Jalan Bukit Peti-Peti didepan Mako Lantamal Kelurahan Teluk Bayur Kec. Padang Selatan, Kota Padang. Saksi mengetahui setelah diberitahu oleh direksi PT. Tidar Kerinci Agung bahwasanya 1 (satu) unit truck tangki merk Hino warna Hijau Tahun 2016 Nomor Rangka MJEFG8JP1GJB10914 Nomor mesin J08EUGJ54434 Nomor Polisi BK 9798 FA yang bertugas melakukan pengiriman minyak CPO dengan Surat Pengantar Nomor Tiket Timbangan Pengirim dari PT. Tidar Kerinci Agung No: PBBC124200980 No.SP: 008 tanggal 31 Juli 2024 dengan tujuan Pengiriman ke PT. Padang Raya Cakrawala di teluk bayur Kota Padan BKg, yang mana muatan CPO tersebut setelah ditimbang seberat Netto 20.530 KG dengan spesifikasi F.F.A (kadar asam) 3.477% Kadar Air 0.380% dan kadar kotor 0.022%, tidak sampai ke tempat tujuan yakni PT. Padang Raya Cakrawala yang beralamat di teluk bayur Kota Padang dikarenakan truk tangki tersebut ditinggalkan oleh Terdakwa I selaku sopir dan Terdakwa selaku kernetnya didepan kantor Lantamal Padang dengan muatan minyak CPO pada mobil truk tangki sudah berkurang;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT. Tidar Kerinci Agung sejak tahun 1999, lalu bertugas sebagai Despark CPO/ Pengisian CPO PT. Tidar Kerinci Agung sejak tahun 2020, yang mana tugas dan tanggungjawab saksi adalah pengisian CPO dari pabrik ke mobil truk tangki;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II membawa muatan CPO dari PT. Tidar Kerinci Agung menuju

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 856/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Padang Raya Cakrawala yang berada di teluk bayur Kota Padang sesuai dengan Surat Pengantar Nomor Tiket Timbangan Pengirim dari PT. Tidar Kerinci Agung No: PBBC124200980 No.SP: 008 tanggal 31 Juli 2024 dengan tujuan Pengiriman ke PT. Padang Raya Cakrawala di teluk bayur Kota Padang, yang mana muatan CPO tersebut setelah ditimbang seberat Netto 20.530 KG dengan spesifikasi F.F.A (kadar asam) 3.477% Kadar Air 0.380% dan kadar kotor 0.022%, kemudian 1 (satu) unit truck tangki merk Hino warna Hijau Tahun 2016 Nomor Rangka MJEFG8JP1GJB10914 Nomor mesin J08EUGJ54434 Nomor Polisi BK 9798 FA;

- Bahwa PT. Tidar Kerinci Agung adalah pemilik CPO dan PT. Trans Jaya Pertama adalah jasa ekspedisi angkutan membawa minyak CPO untuk diantar ke perusahaan pemesan;
- Bahwa tahapan dari awal sampai berangkatnya muatan CPO dari PT. Tidar Kerinci Agung ke PT. Padang Raya Cakrawala oleh jasa ekspedisi PT. Trans Jaya Pertama yaitu :

- PT. Tidar Kerinci Agung meminta ke PT. Trnas Jaya Pertama untuk pengantaran minyak CPO ke PT. Padang Raya Cakrawala, lalu PT. Trans Jaya Pertama menyediakan armada untuk mengisi muatan ke PT. Tidar Kerinci Agung dengan membawa DO;
- Kemudian di Pos security dilakukan pemeriksaan dan dibuat form pengeckan mobil tangki, lalu mobil tangki serat ditimbang berat kosong mobil tangki, apabila sudah memenuhi syarat maka truk tangki menuju area pengiriman minyak CPO, lalu dilaukan pengisian minyak CPO;
- Selama pengisian minyak CPO dilakukan pengambilan sampel dan pihak laboratorium mengeluarkan hasil analisa, apabila hasil analisa memenuhi persyaratan dibawah 0,3% maka minyak CPO layak untuk dikirim;
- Setelah minyak CPO terisi ke dalam tangki dilakukan penyegelan terhadap truk tangki dan dibuatkan nomor segelnya;
- Truk tangki yang sudah berisi muatan kemudian ditimbang dan dibuatkan hasil bruto dan netto;
- PT. Tidar Kerinci Agung membuatkan pengantar tas muatan minyak CPO tersebut dengan memuat identitas sopir dan truk, serta hasil analisa dan berat muatan minyak CPO;
- Bahwa yang menanggung kerugian akibat berkurang dan hilangnya muatan minyak CPO yang dibawa oleh Terdakwa menggunakan truk tangki

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 856/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor polisi BK-9798 FA adalah pihak PT. Trans Jaya Pertama sesuai dengan perjanjian antara PT. Tidar Kerinci Agung dan PT. Trans Jaya Pertama;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Trans Jaya Pertama sebesar lebih kurang Rp300.000.000,00(tiga ratus juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi ROBI MULYADI Pgl ROBI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa I JEPRI DANI Pgl JEPRI Bin SUPARDI selaku sopir bersama sama dengan Terdakwa II SYOFYAN MAHENDRA Pgl PIYAN Bin SUPA'AT selaku kernet;
- Bahwa cara saksi mengetahui telah terjadinya peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I JEPRI DANI Pgl JEPRI Bin SUPARDI bersama sama dengan Terdakwa II SYOFYAN MAHENDRA Pgl PIYAN Bin SUPA'AT berawal pada tanggal 07 Agustus 2024 saksi mendapat kabar dari Pgl SALMAN bahwa ada 1 (satu) unit truck tangki merk Hino warna Hijau Tahun 2016 Nomor Rangka MJEFG8JP1GJB10914 Nomor mesin J08EUGJ54434 Nomor Polisi BK 9798 FA telah ditinggal oleh terdakwa I dan terdakwa II di Jalan Bukit Peti-Peti didepan Mako Lantamal Kelurahan Teluk Bayur Kec. Padang Selatan, Kota Padang dalam keadaan segel sudah rusak, kaca depan dicat pilok, pintu terkunci akan tetapi kunci mobil masih tersangkut didalam mobil truk, melihat kondisi tersebut kemudian Mandor yakni Pgl SALMAN menyuruh saya selaku sopir untuk menemui mandor didepan Lantamal Kota Padang, setelah bertemu kemudian 1 (satu) unit truck tangki merk Hino warna Hijau Tahun 2016 Nomor Rangka MJEFG8JP1GJB10914 Nomor mesin J08EUGJ54434 Nomor Polisi BK 9798 FA, tempat tujuan yakni PT. Padang Raya Cakrawala yang beralamat di Jalan Tanjung Priuk No.30, Kel. Teluk Bayur, Kec. Padang Selatan, Kota Padang saksi bawa bersama dengan saksi JOKO ke PT. Padang Raya cakrawala untuk dilakukan pembongkaran untuk mebawa mobil truk tangki tersebut bersama dengan saksi dan Pgl ROBI dan setelah ditimbang muatan truk tangki hanya tersisa 1.100 KG;
- Bahwa setelah ditimbang ditemukan sisa muatan didalam truk tersebut sebanyak netto: 1.100 Kg, dengan spesifikasi F.F.A (kadar asam) : 3.680%,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadar air 0,458% dan kadar kotor: 0,000% sesuai dengan Surat Timbangan Penerima dari PT. Padang Raya Cakrawala nomor tiket C124226577 tanggal 09 Agustus 2024 dengan supir pembawa Pgl ROBI MULYADI dan ditandatangani oleh supervisor PT. Padang Raya Cakrawala Pgl JONI HENDRI, yang sesuai dengan Surat Pengantar Nomor PBBC124200980 tanggal 31 Juli 2024 dari PT. Tidar Kerinci Agung yang beralamat di Talao Sungai Kunyit, Kec. Sangir Balai Janggo, Kab. Solok Selatan, seharusnya muatan mobil truk tangki tersebut berisi muatan seberat Netto 20.530 KG dengan spesifikasi F.F.A (kadar asam) 3.477% Kadar Air 0.380% dan kadar kotor 0.022% dan diantar kan oleh supir ke PT. Padang Raya Cakrawala, akan tetapi Para Terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit truck tangki merk Hino warna Hijau Tahun 2016 Nomor Rangka MJEFG8JP1GJB10914 Nomor mesin J08EUGJ54434 Nomor Polisi BK 9798 FA yang berisi muatan CPO tersebut di Jalan Bukit Peti-Peti didepan Mako Lantamal Kelurahan Teluk Bayur Kec. Padang Selatan, Kota Padang dengan minyak CPO yang sudah berkurang dari spesifikasi seharusnya;

- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai sopir PT. Trans Jaya Pertama semenjak bulan Maret 2024, sedangkan Terdakwa II bekerja semenjak 1 Agustus 2024 menjadi kernet untuk pengantaran minyak CPO;
- Bahwa Terdakwa I menerima upah selaku sopir berupa uang makan senilai Rp.100.000,-/hari dan upah sopir Rp.200.000,-/hari untuk setiap pengantaran minyak CPO, yang mana upah tersebut diberikan sebelum dilakukan pengantaran sekaligus dengan uang bensin mobil truk, serta yang memberikan upah adalah Mandor. Sedangkan Terdakwa II dibawa oleh supir sebagai kernet untuk bekerja membantu pengantaran minyak CPO dengan syarat identitas kernet harus diketahui oleh perusahaan, dan untuk upah kernet diberikan sendiri oleh supir;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah bertemu dengan Para Terdakwa setelah Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, Para Terdakwa mengakui telah menjual minyak CPO Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 di beberapa tempat sepanjang perjalanan ke kota Padang diantaranya di basecamp daerah kiliran Jao Kabupaten Sijunjung, di dekat terminal daerah Sijunjung, basecamp daerah simpang bypass lubuk begalung kota Padang, dan diparkiran rumah makan dekat TPI Bungus Kota Padang, serta di daerah Pesisir Selatan;

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 856/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa hasil penjualan muatan minyak CPO truk tangki BK 9798 FA tersebut Terdakwa I mendapatkan uang dengan total Rp42.000.000,00(empat puluh dua juta Rupiah), sedangkan Terdakwa II mendapat uang hasil penjualan minyak CPO dengan total Rp2.000.000,00(dua juta Rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, korban yakni PT. Trans Jaya Pertama selaku Jasa Ekspedisi mengalami kerugian sebesar Rp300.000.000,00(tiga ratus juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi FAKHRY HAFIZ HANANTO Pgl FAKHRY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa I JEPRI DANI Pgl JEPRI Bin SUPARDI selaku sopir bersama sama dengan Terdakwa II SYOFYAN MAHENDRA Pgl PIYAN Bin SUPA'AT selaku kernet;
- Bahwa cara saksi mengetahui telah terjadinya peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I JEPRI DANI Pgl JEPRI Bin SUPARDI bersama sama dengan Terdakwa II SYOFYAN MAHENDRA Pgl PIYAN Bin SUPA'AT berawal ketika pihak pelapor telah membuat laporan Polisi terkait ditemukan kemudian 1 (satu) unit truck tangki merk Hino warna Hijau Tahun 2016 Nomor Rangka MJEFG8JP1GJB10914 Nomor mesin J08EUGJ54434 Nomor Polisi BK 9798 FA yang bermuatan minyak CPO dengan tujuan pengantaran ke PT. Padang Raya Cakrawala yang dibawa oleh Terdakwa I selaku sopir bersama-sama dengan Terdakwa II selaku kernet tidak sampai diantar ke tempat tujuan dan didapati truk tersebut di tinggal Jalan Bukit Peti-Peti di depan Mako Lantamal Kelurahan Teluk Bayur Kec. Padang Selatan, Kota Padang dan muatan CPO pada truk tangki tersebut sudah kosong;
- Bahwa seharusnya 1 (satu) unit truck tangki merk Hino warna Hijau Tahun 2016 Nomor Rangka MJEFG8JP1GJB10914 Nomor mesin J08EUGJ54434 Nomor Polisi BK 9798 FA yang bermuatan minyak CPO dengan tujuan pengantaran ke PT. Padang Raya Cakrawala dibongkar di tempat tujuan yakni PT. Padang Raya Cakrawala;

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 856/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II ketika para terdakwa sedang berada di kos yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang bersama sedang bersama dengan perempuan bernama Pgl GEA sekira pukul 12.00 wib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi JERRY RAHMA DILLAH Pgl JERRY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa I JEPRI DANI Pgl JEPRI Bin SUPARDI selaku sopir bersama sama dengan Terdakwa II SYOFYAN MAHENDRA Pgl PIYAN Bin SUPA'AT selaku kernet;
- Bahwa cara saksi mengetahui telah terjadinya peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I JEPRI DANI Pgl JEPRI Bin SUPARDI bersama sama dengan Terdakwa II SYOFYAN MAHENDRA Pgl PIYAN Bin SUPA'AT berawal ketika pihak pelapor telah membuat laporan Polisi terkait ditemukan kemudian 1 (satu) unit truck tangki merk Hino warna Hijau Tahun 2016 Nomor Rangka MJEFG8JP1GJB10914 Nomor mesin J08EUGJ54434 Nomor Polisi BK 9798 FA yang bermuatan minyak CPO dengan tujuan pengantaran ke PT. Padang Raya Cakrawala yang dibawa oleh Terdakwa I selaku sopir bersama-sama dengan Terdakwa II selaku kernet tidak sampai diantar ke tempat tujuan dan didapati truk tersebut di tinggal Jalan Bukit Peti-Peti didepan Mako Lantamal Kelurahan Teluk Bayur Kec. Padang Selatan, Kota Padang dan muatan CPO pada truk tangki tersebut sudah kosong;
- Bahwa seharusnya 1 (satu) unit truck tangki merk Hino warna Hijau Tahun 2016 Nomor Rangka MJEFG8JP1GJB10914 Nomor mesin J08EUGJ54434 Nomor Polisi BK 9798 FA yang bermuatan minyak CPO dengan tujuan pengantaran ke PT. Padang Raya Cakrawala dibongkar di tempat tujuan yakni PT. Padang Raya Cakrawala;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II ketika para terdakwa sedang berada di kos yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang bersama sedang bersama dengan perempuan bernama Pgl GEA sekira pukul 12.00 wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **JEPRI DANI Pgl JEPRI Bin SUPARDI**, menerangkan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan karena perbuatan pidana yang Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II SYOFYAN MAHENDRA Pgl PIYAN Bin SUPA'AT;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara penggelapan yang Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II SYOFYAN MAHENDRA Pgl PIYAN Bin SUPA'AT yang diketahui pada Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Jalan Bukit Peti-Peti didepan Mako Lantamal Kelurahan Teluk Bayur Kec. Padang Selatan, Kota Padang;
- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai sopir mobil truk tangki CPO Nomor Polisi BK-9798-FA sejak bulan Maret 2024 dengan kernet yakni Terdakwa II dengan upah dibayarkan oleh PT. Trans Jaya Pertama berupa uang makan senilai Rp100.000,-/hari dan upah sopir Rp200.000,-/hari untuk setiap pengantaran minyak CPO;
- Bahwa Terdakwa II bekerja sebagai kernet bersama Terdakwa I semenjak 01 Agustus 2024 membawa truk tangki CPO Nomor Polisi BK-9798-FA, yang mana upah Terdakwa II diberikan oleh terdakwa I senilai Rp.100.000,- untuk sekali jalan;
- Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa I selaku sopir dan Terdakwa II selaku kernet mendapat tugas untuk memuat CPO dari PT Tidar Kerinci Agung dan diantar ke PT. Padang Raya Cakrawala menggunakan truk tangki Merk Hino warna Hijau tahun 2016 dengan Nomor Rangka: MJFEG8JP1GJB10914, Nomor mesin J08EUGJ54434 Nomor Polisi BK 9798 FA an PT. Sumber Trans Agung;
- Bahwa setelah truk tangki truk tangki Merk Hino warna Hijau tahun 2016 dengan Nomor Rangka: MJFEG8JP1GJB10914, Nomor mesin J08EUGJ54434 Nomor Polisi BK 9798 FAdiisi dengan muatan CPO sesuai dengan surat D/O Nomor JD 1001 truk tangki BK 9798 FA dan Surat Pengantar PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) Nomor : PBBC124200980 No. SP 008 dengan berat bersih (Netto) 20.530 Kg dan berat kotor 29.280 Kg dengan spesifikasi F.F.A 3.477% kadar Air 0.380% dan kadar kotor 0.022%

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 856/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian tangki truk disegel, sekira pukul 19.00 wib terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju PT. Padang Raya Cakrawala di teluk bayur Kota Padang;

- Bahwa pada keesokan harinya Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di daerah Kiliran Jao Kabupaten Sijunjung dan melakukan penyalinan dan pembongkaran muatan minyak CPO yang Terdakwa I dan Terdakwa II bawa dengan truk tangki mek Hino warna hijau BK 9798 FA dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II membuka segel tempat meletakkan selang, lalu setelah segel dibuka selang dimasukan kedalam keran truk dan ke dalam drum untuk penyalinan CPO, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjual sebanyak 2 (dua) drum dengan berat masing-masing drum sebanyak 200 kg seharga Rp3.600.000,00(tiga juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa II;

- Bahwa kemudian keesokan harinya Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 wib Para Terdakwa sampai di dekat terminal daerah Sijunjung tepatnya di basecamp milik Pgl. Marbun, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali menyalin minyak CPO dari truk tangki mek Hino warna hijau BK 9798 FA dan menjual muatan minyak CPO truk tangki BK 9798 FA kepada Pgl Marbun sebanyak 1,5 drum dengan harga Rp2.200.000,00(dua juta dua ratus ribu Rupiah);

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 wib Para Terdakwa sampai di Pool PT. Trans Jaya Pertama lubuk selasih solok arosuka untuk istirahat;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 wib Para Terdakwa berangkat menuju kota Padang dan singgah di basecamp daerah simpang Bypass Lubuk Begalung Kota Padang, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menyalin dan menjual kembali Muatan minyak CPO dari truk tangki mek Hino warna hijau BK 9798 FA yang Para Terdakwa bawa sebanyak 2 (dua) drum dengan berat masing-masing drum sebanyak 200 kg seharga Rp3.200.000,00(tiga juta dua ratus Ribu Rupiah). Kemudian Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa II;

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 14.00 wib Terdakwa I memberhentikan truk tangki mek Hino warna hijau BK 9798 FA selama 3 (tiga) hari dipinggir jalan sebelum kantor Lantamal Kelurahan Teluk Bayur

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 856/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Padang Selatan, Kota Padang karena ada kendala pada aki truk tangki merk Hino warna hijau BK 9798 FA sehingga mesin tidak bisa menyala;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 wib setelah mesin truk tangki merk Hino warna hijau BK 9798 FA bisa menyala Para Terdakwa kemudian menuju ke arah bungus, sekira pukul 20.00 wib Para Terdakwa berhenti diparkiran rumah makan dekat TPI Bungus dengan tujuan untuk melakukan penyalinan dan pembongkaran isi tangki CPO untuk Terdakwa I dan Terdakwa II jual kembali. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penyalinan minyak CPO dari truk tangki merk Hino warna hijau BK 9798 FA kepada truk tangki yang lain, setelah minyak CPO sudah selesai disalin ke truk tempat penyalinan, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk pergi bersama supir truk tempat penyalinan minyak CPO untuk menjual kembali minyak CPO yang sudah disalin ke daerah Pesisir Selatan, sedangkan Terdakwa I membawa kembali truk tangki merk Hino warna hijau BK 9798 FA ke arah teluk bayur;
- Bahwa setelah Terdakwa II menjual muatan minyak CPO di daerah pesisir selatan, Terdakwa I mendapat kabar dari Terdakwa II bahwa muatan sudah dijual sebanyak 4 ton dan Terdakwa II mengirim uang kepada terdakwa I melalui aplikasi Dana sebesar Rp15.000.000,00(lima belas juta Rupiah);
- Bahwa hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa I singgah kembali ke basecamp daerah simpang bypass lubuk begalung kota Padang dan kembali melakukan penyalinan minyak CPO dari truk tangki merk Hino warna hijau BK 9798 FA, yang mana pada saat itu Terdakwa I melakukan penyalinan sebanyak 10 (sepuluh) drum minyak CPO dengan berat kurang lebih 200 kg/drum dengan total harga Rp18.000.000,00(delapan belas juta Rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa I memarkirkan mobil truk tangki BK 9798 Fa di Jalan Bukit Peti-Peti didepan Mako Lantamal Kelurahan Teluk Bayur Kec. Padang Selatan, Kota Padang, kemudian karena kondisi segel mobil truk tangki sudah rusak, Terdakwa I tidak mau mengantarkan mobil ke PT. Padang Raya Cakrawala karena segel sudah rusak dan muatan CPO sudah terdakwa I dan terdakwa jual kepada orang lain, kemudian Terdakwa I meninggalkan mobil truk tangki merk Hino warna hijau BK 9798 FA didepan Mako Lantamal yang beralamat di Kelurahan Teluk Bayur Kec. Padang Selatan, Kota Padang;

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 856/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I kemudian pergi menginap ke Hotel Mariani selama 5 (lima) hari, dan saat di Hotel Mariani tersebut Terdakwa I kembali bertemu kembali dengan Terdakwa II dan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menggunakan dan menghabiskan uang hasil penjualan muatan minyak CPO;
- Bahwa dari hasil penjualan muatan minyak CPO truk tangki BK 9798 FA tersebut Terdakwa I mendapatkan uang dengan total Rp42.000.000,00(empat puluh dua juta Rupiah), sedangkan Terdakwa II mendapat uang hasil penjualan minyak CPO dengan total Rp2.000.000,00(dua juta Rupiah). namun uang yang diperoleh terdakwa I juga dinikmati oleh Terdakwa II karena uang tersebut digunakan memenuhi kebutuhan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa Terdakwa II untuk melakukan perbuatan menjual muatan CPO tersebut, dan Terdakwa II ikut secara sukarela membongkar dan menyalin serta menjual muatan minyak CPO truk tangki merk Hino warna hijau BK 9798 FA;
- Bahwa seharusnya muatan minyak CPO pada truk tangki truk tangki Merk Hino warna Hijau tahun 2016 dengan Nomor Rangka: MJFEG8JP1GJB10914, Nomor mesin J08EUGJ54434 Nomor Polisi BK 9798 FA dengan surat D/O Nomor JD 1001 truk tangki BK 9798 FA dan Surat Pengantar PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) Nomor : PBBC124200980 No. SP 008 dengan berat bersih (Netto) 20.530 Kg dan berat kotor 29.280 Kg dengan spesifikasi F.F.A 3.477% kadar Air 0.380% dan kadar kotor 0.022%, diantarkan langsung oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ke PT. Padang Raya Cakrawala di teluk bayur kota Padang dengan segel tangki harus utuh;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II membuka segel tangki dan menjual muatan CPO pada truk tangki truk tangki Merk Hino warna Hijau tahun 2016 dengan Nomor Rangka: MJFEG8JP1GJB10914, Nomor mesin J08EUGJ54434 Nomor Polisi BK 9798 FA dengan surat D/O Nomor JD 1001 truk tangki BK 9798 FA dan Surat Pengantar PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) Nomor : PBBC124200980 No. SP 008 dengan berat bersih (Netto) 20.530 Kg dan berat kotor 29.280 Kg dengan spesifikasi F.F.A 3.477% kadar Air 0.380% dan kadar kotor 0.022% disepanjang perjalanan menuju kota Padang adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. Trans Jaya Pertama selaku pemilik jasa ekspedisi tempat terdakwa bekerja;

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 856/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II **SYOFYAN MAHENDRA Pgl PIYAN Bin SUPA'AT**,
menerangkan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan karena perbuatan pidana yang Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I JEPRI DANI Pgl JEPRI Bin SUPARDI;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara penggelapan yang Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I JEPRI DANI Pgl JEPRI Bin SUPARDI yang diketahui pada Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Jalan Bukit Peti-Peti didepan Mako Lantamal Kelurahan Teluk Bayur Kec. Padang Selatan, Kota Padang;
- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai sopir mobil truk tangki CPO Nomor Polisi BK-9798-FA sejak bulan Maret 2024 dengan kernet yakni Terdakwa II dengan upah dibayarkan oleh PT. Trans Jaya Pertama berupa uang makan senilai Rp100.000,-/hari dan upah sopir Rp200.000,-/hari untuk setiap pengantaran minyak CPO;
- Bahwa Terdakwa II bekerja sebagai kernet bersama Terdakwa I semenjak 01 Agustus 2024 membawa truk tangki CPO Nomor Polisi BK-9798-FA, yang mana upah Terdakwa II diberikan oleh Terdakwa I senilai Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) untuk sekali jalan;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa I selaku sopir dan Terdakwa II selaku kernet mendapat tugas untuk memuat CPO dari PT Tidar Kerinci Agung dan diantar ke PT. Padang Raya Cakrawala menggunakan truk tangki Merk Hino warna Hijau tahun 2016 dengan Nomor Rangka: MJEFG8JP1GJB10914, Nomor mesin J08EUGJ54434 Nomor Polisi BK 9798 FA an PT. Sumber Trans Agung;
- Bahwa setelah truk tangki truk tangki Merk Hino warna Hijau tahun 2016 dengan Nomor Rangka: MJEFG8JP1GJB10914, Nomor mesin J08EUGJ54434 Nomor Polisi BK 9798 FA diisi dengan muatan CPO sesuai dengan surat D/O Nomor JD 1001 truk tangki BK 9798 FA dan Surat Pengantar PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) Nomor : PBB124200980 No. SP 008 dengan berat bersih (Netto) 20.530 Kg dan berat kotor 29.280 Kg dengan spesifikasi F.F.A 3.477% kadar Air 0.380% dan kadar kotor 0.022% dan kemudian tangki truk disegel, sekira pukul 19.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju PT. Padang Raya Cakrawala di teluk bayur Kota Padang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada keesokan harinya Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di daerah Kiliran Jao Kabupaten Sijunjung dan melakukan penyalinan dan pembongkaran muatan minyak CPO yang Terdakwa I dan Terdakwa II bawa dengan truk tangki mek Hino warna hijau BK 9798 FA dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II membuka segel tempat meletakkan selang, lalu setelah segel dibuka selang dimasukan kedalam keran truk dan ke dalam drum untuk penyalinan CPO, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjual sebanyak 2 (dua) drum dengan berat masing-masing drum sebanyak 200 kg seharga Rp3.600.000,00(tiga juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa II;
- Bahwa kemudian keesokan harinya Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 wib Para Terdakwa sampai di dekat terminal daerah Sijunjung tepatnya di basecamp milik Pgl. Marbun, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali menyalin minyak CPO dari truk tangki mek Hino warna hijau BK 9798 FA dan menjual muatan minyak CPO truk tangki BK 9798 FA kepada Pgl Marbun sebanyak 1,5 drum dengan harga Rp2.200.000,00(dua juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 wib Para Terdakwa sampai di Pool PT. Trans Jaya Pertama lubuk selasih solok arosuka untuk istirahat;
- Pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 wib Para Terdakwa berangkat menuju kota Padang dan singgah di basecamp daerah simpang Bypass Lubuk Begalung Kota Padang, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menyalin dan menjual kembali Muatan minyak CPO dari truk tangki mek Hino warna hijau BK 9798 FA yang Para Terdakwa bawa sebanyak 2 (dua) drum dengan berat masing-masing drum sebanyak 200 kg seharga Rp3.200.000,00(tiga juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 14.00 wib Terdakwa I memberhentikan truk tangki mek Hino warna hijau BK 9798 FA selama 3 (tiga) hari dipinggir jalan sebelum kantor Lantamal Kelurahan Teluk Bayur Kec. Padang Selatan, Kota Padang karena ada kendala pada aki truk tangki mek Hino warna hijau BK 9798 FA sehingga mesin tidak bisa menyala;

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 856/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 wib setelah mesin truk tangki mek Hino warna hijau BK 9798 FA bisa menyala Para Terdakwa kemudian menuju ke arah bungus, sekira pukul 20.00 wib Para Terdakwa berhenti diparkiran rumah makan dekat TPI Bungus dengan tujuan untuk melakukan penyalinan dan pembongkaran isi tangki CPO untuk Terdakwa I dan Terdakwa II jual kembali. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penyalinan minyak CPO dari truk tangki mek Hino warna hijau BK 9798 FA kepada truk tangki yang lain, setelah minyak CPO sudah selesai disalin ke truk tempat penyalinan, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk pergi bersama supir truk tempat penyalinan minyak CPO untuk menjual kembali minyak CPO yang sudah disalin ke daerah Pesisir Selatan, sedangkan Terdakwa I membawa kembali truk tangki mek Hino warna hijau BK 9798 FA ke arah teluk bayur;
- Bahwa setelah Terdakwa II menjual muatan minyak CPO didaerah pesisir selatan, Terdakwa II mengirim uang hasil penjualan kepada Terdakwa I melalui aplikasi Dana sebesar Rp15.000.000,00(lima belas juta Rupiah);
- Bahwa hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa I singgah kembali ke basecamp daerah simpang bypass lubuk begalung kota Padang dan kembali melakukan penyalinan minyak CPO dari truk tangki mek Hino warna hijau BK 9798 FA, yang mana pada saat itu Terdakwa I melakukan penyalinan sebanyak 10 (sepuluh) drum minyak CPO dengan berat kurang lebih 200 kg/drum dengan total harga Rp18.000.000,00(delapan belas juta Rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa I memarkirkan mobil truk tangki BK 9798 Fa di Jalan Bukit Peti-Peti didepan Mako Lantamal Kelurahan Teluk Bayur Kec. Padang Selatan, Kota Padang, kemudian karea kondisi segel mobil truk tangki sudah rusak, Terdakwa I tidak mau mengantarkan mobil ke PT. Padang Raya Cakrawala karena segel sudah rusak dan muatan CPO sudah Terdakwa I dan Terdakwa jual kepada orang lain, kemudian Terdakwa I meninggalkan mobil truk tangki merk Hino warna hijau BK 9798 FA didepan Mako Lantamal yang beralamat di Kelurahan Teluk Bayur Kec. Padang Selatan, Kota Padang;
- Bahwa Terdakwa II kemudian bertemu kembali dengan Terdakwa I dan kemudian Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I menggunakan dan menghabiskan uang hasil penjualan muatan minyak CPO;

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 856/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan muatan minyak CPO truk tangki BK 9798 FA tersebut Terdakwa I mendapatkan uang dengan total Rp42.000.000,00(empat puluh dua juta Rupiah), sedangkan Terdakwa II mendapat uang hasil penjualan minyak CPO dengan total Rp2.000.000,00(dua juta Rupiah). namun uang yang diperoleh Terdakwa I juga dinikmati oleh Terdakwa II karena uang tersebut digunakan memenuhi kebutuhan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada memaksa Terdakwa II untuk melakukan perbuatan menjual muatan CPO tersebut, dan Terdakwa II ikut secara sukarela membongkar dan menyalin serta menjual muatan minyak CPO truk tangki merk Hino warna hijau BK 9798 FA;
- Bahwa uang hasil perbuatan Terdakwa II tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa II sendiri;
- Bahwa seharusnya muatan minyak CPO pada truk tangki truk tangki Merk Hino warna Hijau tahun 2016 dengan Nomor Rangka: MJFEG8JP1GJB10914, Nomor mesin J08EUGJ54434 Nomor Polisi BK 9798 FA dengan surat D/O Nomor JD 1001 truk tangki BK 9798 FA dan Surat Pengantar PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) Nomor : PBBC124200980 No. SP 008 dengan berat bersih (Netto) 20.530 Kg dan berat kotor 29.280 Kg dengan spesifikasi F.F.A 3.477% kadar Air 0.380% dan kadar kotor 0.022%, diantarkan langsung oleh terdakwa I dan terdakwa II ke PT. Padang Raya Cakrawala di teluk bayur kota Padang dengan segel tangki harus utuh;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II membuka segel tangki dan menjual muatan CPO pada truk tangki truk tangki Merk Hino warna Hijau tahun 2016 dengan Nomor Rangka: MJFEG8JP1GJB10914, Nomor mesin J08EUGJ54434 Nomor Polisi BK 9798 FA dengan surat D/O Nomor JD 1001 truk tangki BK 9798 FA dan Surat Pengantar PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) Nomor : PBBC124200980 No. SP 008 dengan berat bersih (Netto) 20.530 Kg dan berat kotor 29.280 Kg dengan spesifikasi F.F.A 3.477% kadar Air 0.380% dan kadar kotor 0.022% disepanjang perjalanan menuju kota Padang adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. Trans Jaya Pertama selaku pemilik jasa ekspedisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 856/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Timbangan Penerima TPRC-BCN03057 V No. Tiket C124226577 PT. Padang Raya Cakrawala tanggal 09 Agustus 2024 dengan berat netto muatan CPO 1.100 KG;
- Surat Perintah Kerja yang dikeluarkan PT. Padang Raya Cakrawala yang ditandatangani Yana Mulyawan selaku Manager SCM tanggal 31 Juli 2024 dengan Nama Pengangkutan PT. Trans Jaya Pertama, Nama Barang : Crude Palm Oil In Bulk, lokasi Barang PT. Tidar Kerinci Agung, tempat tujuan PRC Direct, waktu pengangkutan 31 Juli 2024 s/d selesai;
- Surat Keterangan Kerja Nomor 005/PT.TJP/MDN/X/2024 PT.Trans Jaya Pertama tanggal 15 Oktober 2024 atas nama JEPRI DANI Nomor KTP 1503080401990003;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Nomor 008 Tanggal 31 Juli 2024 dari PT. Tidar Kerrinci Agung yang memuat CPO seberat Netto 20.530 KG dengan spesifikasi F.F.A (Kadar Asam) 3.477% Kadar Air 0.380% dan Kadar Kotor 0.022%;
- 1 (satu) lembar Surat D/O Nomor JD 1001/TJP/2024 tanggal 30 Juli 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Pengisian atau D/O Muat tanggal 31 Juli 2024 Nomor Polisi BK-9798-FA atas nama sopir JEPRI DANI dengan jenis muatan CPO;
- 1 (satu) lembar surat Daftar Periksa Kesiapan Kerja Pengiriman CPO Nomor Polisi BK-9798-FA atas nama sopir JEPRI DANI tanggal 31 Juli 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Lamaran Pekerjaan atas nama JEPRI DANI kepada PT. Trans Jaya Pertama;

Disita dari saksi YULI ANDI EKA KRISTIAN Pgl ANDI;

- 1 (satu) unit truck tangki merk Hino warna Hijau Tahun 2016 Nomor Rangka MJEFG8JP1GJB10914 Nomor mesin J08EUGJ54434 Nomor Polisi BK 9798 FA atas nama PT. Sumber Trans Agung;
- 1 (satu) STNKtruck tangki merk Hino warna Hijau Tahun 2016 Nomor Rangka MJEFG8JP1GJB10914 Nomor mesin J08EUGJ54434 Nomor Polisi BK 9798 FA atas nama PT. Sumber Trans Agung;

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 856/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci truck tangki merk Hino warna Hijau Tahun 2016 Nomor Rangka MJEFG8JP1GJB10914 Nomor mesin J08EUGJ54434 Nomor Polisi BK 9798 FA atas nama PT. Sumber Trans Agung;

Disita dari saksi YULI ANDI EKA KRISTIAN Pgl ANDI;

Barang bukti yang diajukan kedepan persidangan telah disita secara sah menurut hukum, kemudian Majelis Hakim telah pula memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan telah pula membenarkan, karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I JEPRI DANI Pgl JEPRI Bin SUPARDI diperiksa dipersidangan karena perbuatan pidana yang Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II SYOFYAN MAHENDRA Pgl PIYAN Bin SUPA'AT;
- Bahwa Terdakwa I JEPRI DANI Pgl JEPRI Bin SUPARDI diperiksa dalam perkara penggelapan yang Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II SYOFYAN MAHENDRA Pgl PIYAN Bin SUPA'AT yang diketahui pada Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Jalan Bukit Peti-Peti didepan Mako Lantamal Kelurahan Teluk Bayur Kec. Padang Selatan, Kota Padang;
- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai sopir mobil truk tangki CPO Nomor Polisi BK-9798-FA sejak bulan Maret 2024 dengan kernet yakni Terdakwa II dengan upah dibayarkan oleh PT. Trans Jaya Pertama berupa uang makan senilai Rp100.000,-/hari dan upah sopir Rp200.000,-/hari untuk setiap pengantaran minyak CPO;
- Bahwa Terdakwa II bekerja sebagai kernet bersama Terdakwa I semenjak 01 Agustus 2024 membawa truk tangki CPO Nomor Polisi BK-9798-FA, yang mana upah Terdakwa II diberikan oleh terdakwa I senilai Rp.100.000,- untuk sekali jalan;
- Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa I selaku sopir dan Terdakwa II selaku kernet mendapat tugas untuk memuat CPO dari PT Tidar Kerinci Agung dan diantar ke PT. Padang Raya Cakrawala menggunakan truk tangki Merk Hino warna Hijau tahun 2016 dengan Nomor Rangka: MJEFG8JP1GJB10914, Nomor mesin J08EUGJ54434 Nomor Polisi BK 9798 FA an PT. Sumber Trans Agung;
- Bahwa setelah truk tangki truk tangki Merk Hino warna Hijau tahun 2016 dengan Nomor Rangka: MJEFG8JP1GJB10914, Nomor mesin

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 856/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J08EUGJ54434 Nomor Polisi BK 9798 FAdiisi dengan muatan CPO sesuai dengan surat D/O Nomor JD 1001 truk tangki BK 9798 FA dan Surat Pengantar PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) Nomor : PBBC124200980 No. SP 008 dengan berat bersih (Netto) 20.530 Kg dan berat kotor 29.280 Kg dengan spesifikasi F.F.A 3.477% kadar Air 0.380% dan kadar kotor 0.022% dan kemudian tangki truk disegel, sekira pukul 19.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju PT. Padang Raya Cakrawala di teluk bayur Kota Padang;

- Bahwa pada keesokan harinya Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di daerah Kiliran Jao Kabupaten Sijunjung dan melakukan penyalinan dan pembongkaran muatan minyak CPO yang Terdakwa I dan Terdakwa II bawa dengan truk tangki mek Hino warna hijau BK 9798 FA dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II membuka segel tempat meletakkan selang, lalu setelah segel dibuka selang dimasukan kedalam keran truk dan ke dalam drum untuk penyalinan CPO, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjual sebanyak 2 (dua) drum dengan berat masing-masing drum sebanyak 200 kg seharga Rp3.600.000,00(tiga juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa II;
- Bahwa kemudian keesokan harinya Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 wib Para Terdakwa sampai di dekat terminal daerah Sijunjung tepatnya di basecamp milik Pgl. Marbun, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali menyalin minyak CPO dari truk tangki mek Hino warna hijau BK 9798 FA dan menjual muatan minyak CPO truk tangki BK 9798 FA kepada Pgl Marbun sebanyak 1,5 drum dengan harga Rp2.200.000,00(dua juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 wib Para Terdakwa sampai di Pool PT. Trans Jaya Pertama lubuk selasih solok arosuka untuk istirahat;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 wib Para Terdakwa berangkat menuju kota Padang dan singgah di basecamp daerah simpang Bypass Lubuk Begalung Kota Padang, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menyalin dan menjual kembali Muatan minyak CPO dari truk tangki mek Hino warna hijau BK 9798 FA yang Para Terdakwa bawa sebanyak 2 (dua) drum dengan berat masing-masing drum sebanyak 200 kg seharga Rp3.200.000,00(tiga juta dua ratus Ribu Rupiah). Kemudian

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 856/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa II;

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 14.00 wib Terdakwa I memberhentikan truk tangki mek Hino warna hijau BK 9798 FA selama 3 (tiga) hari dipinggir jalan sebelum kantor Lantamal Kelurahan Teluk Bayur Kec. Padang Selatan, Kota Padang karena ada kendala pada aki truk tangki mek Hino warna hijau BK 9798 FA sehingga mesin tidak bisa menyala;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 wib setelah mesin truk tangki mek Hino warna hijau BK 9798 FA bisa menyala Para Terdakwa kemudian menuju ke arah bungus, sekira pukul 20.00 wib Para Terdakwa berhenti diparkiran rumah makan dekat TPI Bungus dengan tujuan untuk melakukan penyalinan dan pembongkaran isi tangki CPO untuk Terdakwa I dan Terdakwa II jual kembali. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penyalinan minyak CPO dari truk tangki mek Hino warna hijau BK 9798 FA kepada truk tangki yang lain, setelah minyak CPO sudah selesai disalin ke truk tempat penyalinan, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk pergi bersama supir truk tempat penyalinan minyak CPO untuk menjual kembali minyak CPO yang sudah disalin ke daerah Pesisir Selatan, sedangkan Terdakwa I membawa kembali truk tangki mek Hino warna hijau BK 9798 FA ke arah teluk bayur;
- Bahwa setelah Terdakwa II menjual muatan minyak CPO didaerah pesisir selatan, Terdakwa I mendapat kabar dari Terdakwa II bahwa muatan sudah dijual sebanyak 4 ton dan Terdakwa II mengirim uang kepada Terdakwa I melalui aplikasi Dana sebesar Rp15.000.000,00(lima belas juta Rupiah);
- Bahwa hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa I singgah kembali ke basecamp daerah simpang bypass lubuk begalung kota Padang dan kembali melakukan penyalinan minyak CPO dari truk tangki mek Hino warna hijau BK 9798 FA, yang mana pada saat itu Terdakwa I melakukan penyalinan sebanyak 10 (sepuluh) drum minyak CPO dengan berat kurang lebih 200 kg/drum dengan total harga Rp18.000.000,00(delapan belas juta Rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa I memarkirkan mobil truk tangki BK 9798 Fa di Jalan Bukit Peti-Peti didepan Mako Lantamal Kelurahan Teluk Bayur Kec. Padang Selatan, Kota Padang, kemudian karea kondisi segel mobil truk tangki sudah rusak, Terdakwa I tidak mau mengantarkan mobil ke PT. Padang Raya Cakrawala

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 856/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena segel sudah rusak dan muatan CPO sudah Terdakwa I dan Terdakwa jual kepada orang lain, kemudian Terdakwa I meninggalkan mobil truk tangki merk Hino warna hijau BK 9798 FA didepan Mako Lantamal yang beralamat di Kelurahan Teluk Bayur Kec. Padang Selatan, Kota Padang;

- Bahwa Terdakwa I kemudian pergi menginap ke Hotel Mariani selama 5 (lima) hari, dan saat di Hotel Mariani tersebut Terdakwa I kembali bertemu kembali dengan Terdakwa II dan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menggunakan dan menghabiskan uang hasil penjualan muatan minyak CPO;

- Bahwa dari hasil penjualan muatan minyak CPO truk tangki BK 9798 FA tersebut Terdakwa I mendapatkan uang dengan total Rp42.000.000,00(empat puluh dua juta Rupiah), sedangkan Terdakwa II mendapat uang hasil penjualan minyak CPO dengan total Rp2.000.000,00(dua juta Rupiah). namun uang yang diperoleh terdakwa I juga dinikmati oleh Terdakwa II karena uang tersebut digunakan memenuhi kebutuhan Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa Terdakwa II untuk melakukan perbuatan menjual muatan CPO tersebut, dan Terdakwa II ikut secara sukarela membongkar dan menyalin serta menjual muatan minyak CPO truk tangki merk Hino warna hijau BK 9798 FA;

- Bahwa seharusnya muatan minyak CPO pada truk tangki truk tangki Merk Hino warna Hijau tahun 2016 dengan Nomor Rangka: MJFEG8JP1GJB10914, Nomor mesin J08EUGJ54434 Nomor Polisi BK 9798 FA dengan surat D/O Nomor JD 1001 truk tangki BK 9798 FA dan Surat Pengantar PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) Nomor : PBBC124200980 No. SP 008 dengan berat bersih (Netto) 20.530 Kg dan berat kotor 29.280 Kg dengan spesifikasi F.F.A 3.477% kadar Air 0.380% dan kadar kotor 0.022%, diantarkan langsung oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ke PT. Padang Raya Cakrawala di teluk bayur kota Padang dengan segel tangki harus utuh;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II membuka segel tangki dan menjual muatan CPO pada truk tangki truk tangki Merk Hino warna Hijau tahun 2016 dengan Nomor Rangka: MJFEG8JP1GJB10914, Nomor mesin J08EUGJ54434 Nomor Polisi BK 9798 FA dengan surat D/O Nomor JD 1001 truk tangki BK 9798 FA dan Surat Pengantar PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) Nomor : PBBC124200980 No. SP 008 dengan berat bersih (Netto) 20.530 Kg dan berat kotor 29.280 Kg dengan spesifikasi F.F.A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.477% kadar Air 0.380% dan kadar kotor 0.022% disepanjang perjalanan menuju kota Padang adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. Trans Jaya Pertama selaku pemilik jasa ekspedisi tempat terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairas, sehingga Majelis Hakim lebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;
6. Antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu manusia (natuurlijke personen) sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Di dalam persidangan telah dihadirkan Terdakwa yang diperiksa dan diadili yaitu Terdakwa I JEPRI DANI Pgl JEPRI Bin SUPARDI bersama-sama dengan Terdakwa IISYOFYAN MAHENDRA Pgl PIYAN Bin SUPA'ATyang setelah diperiksa di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa I dan Terdakwa II telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 856/Pid.B/2024/PN Pdg



tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu alasan pembenar dan pemaaf sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada saat Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan yang menyebutkan identitas Terdakwa I dan Terdakwa II, tidak ada bantahan dan keberatan terhadap identitas tersebut, sehingga memang Terdakwa I dan Terdakwa II lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana telah didakwa sebagai terdakwa tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur : “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opzet” adalah “willen en wettens” dalam artian pembuat harus mengkehendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat daripada perbuatan itu. Kemudian, menurut *Memorie van Antwood (MvA)* Menteri Kehakiman Belanda *Modderman* dengan komisi pelapor mengatakan *opzet* itu adalah:

- De (*bewuste*) *richthing van de wil op een bepaald misdrijf*”;

Atau

- “Opzet itu dalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu”;
- Bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Undang-undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;
- Bahwa yang dimaksud dengan melawan hak yaitu melakukan apa saja dengan barang tersebut seperti halnya seorang pemilik baik dipergunakan, dijual, di ubah bentuk, atau diberikan sebagai hadiah pada orang lain semata-mata atas kemauannya sendiri tanpa sepengetahuan / seizin dari pemiliknya;
- Bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah yang pemegang barang, yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat kepadanya sebagai pemegang barang itu, dipandang sebagai “memiliki” misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur yang sebagian atau seluruhnya, kepunyaan orang lain menurut Prof. Simons (Leerboek II), tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;
- Putusan Hoge Raad tanggal 14 Februari 1938 berbunyi "Dengan maksud untuk melawan hukum mengambil barang itu sebagai tuan dan penguasa memiliki barang itu;
- Berdasarkan fakta yang tersungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan diperkuat dengan adanya barang bukti didapat fakta sebagai berikut :
 - Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa I selaku sopir dan terdakwa II selaku kernet mendapat tugas dari PT. Trans Jaya Pertama (TJP) cabang Sumatera Barat yang beralamat di Batang Barus Kec. Gunung Talang, Kab. Solok untuk memuat dan mengangkut minyak Crude Palm Oil (CPO) dari PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) yang beralamat di Talao Sungai Kunyit, Kec. Sangir Balai Janggo, Kab. Solok Selatan ke PT. Padang Raya Cakrawala (PRC) yang beralamat di Jalan Tanjung Priuk No.30, Kel. Teluk Bayur, Kec. Padang Selatan, Kota Padang menggunakan truk tangki Merk Hino warna Hijau tahun 2016 dengan Nomor Rangka: MJFEG8JP1GJB10914, Nomor mesin J08EUGJ54434 Nomor Polisi BK 9798 FA an PT. Sumber Trans Agung (TJP);
 - Bahwa sesuai dengan surat D/O Nomor JD 1001 truk tangki BK 9798 FA yang terdakwa I kendaraai ditimbang dan diisi dengan muatan minyak CPO sesuai dengan surat Pengantar PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) Nomor : PBBC124200980 dengan berat bersih (Netto) 20.530 Kg dan berat kotor 29.280 Kg. Kemudian terdakwa I dan Terdakwa II berangkat mengantarkan minyak CPO menuju Kota Padang kepada pemesan;
 - Bahwa didalam perjalanan menuju kota Padang tepatnya pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di daerah Kiliran Jao Kabupaten Sijunjung dan melakukan penyalinan dan pembongkaran muatan minyak CPO yang Terdakwa I dan terdakwa II bawa dengan truk tangki merk Hino warna hijau BK 9798 FA dengan cara terdakwa I dan terdakwa II membuka segel tempat meletakkan selang, lalu setelah segel dibuka selang dimasukan kedalam keran truk dan ke dalam drum untuk penyalinan minyak CPO,

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 856/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa para terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) drum dengan berat masing-masing drum sebanyak 200 kg seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- Kemudian secara berlanjut terdakwa I dan terdakwa II menjual muatan minyak CPO pesanan PT. Padang Raya Cakrawala yang para terdakwa bawa dengan menggunakan truk tangki Merk Hino warna Hijau tahun 2016 dengan Nomor Rangka: MJFEG8JP1GJB10914, Nomor mesin J08EUGJ54434 Nomor Polisi BK 9798 FA diantaranya:

- Hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 wib bertempat di dekat terminal daerah Sijunjung tepatnya di basecamp milik Pgl. Marbun, para terdakwa kembali menyalin minyak CPO dari truk tangki mek Hino warna hijau BK 9798 FA dan menjual muatan minyak CPO truk tangki BK 9798 FA kepada Pgl Marbun sebanyak 1,5 drum dengan harga Rp2.200.000,00(dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 wib para terdakwa singgah di basecamp daerah simpang Bypass Lubuk Begalung Kota Padang, lalu para terdakwa menyalin dan menjual kembali Muatan minyak CPO dari truk tangki mek Hino warna hijau BK 9798 FA yang para terdakwa bawa sebanyak 2 (dua) drum dengan berat masing-masing drum sebanyak 200 kg seharga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus Ribu Rupiah);
- Pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 wib para terdakwa kemudian menuju ke arah bungus, sekira pukul 20.00 wib para terdakwa berhenti diparkiran rumah makan dekat TPI Bungus dengan tujuan untuk melakukan penyalinan dan pembongkaran isi tangki CPO untuk para terdakwa jual kembali. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II melakukan penyalinan minyak CPO dari truk tangki mek Hino warna hijau BK 9798 FA kepada truk tangki yang lain, setelah minyak CPO sudah selesai disalin ke truk tempat penyalinan, kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk pergi bersama supir truk tempat penyalinan minyak CPO untuk menjual kembali minyak CPO yang sudah disalin ke daerah Pesisir Selatan, sedangkan terdakwa I membawa kembali truk tangki mek Hino warna hijau BK 9798 FA ke arah teluk bayur;
- Pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 wib terdakwa I singgah kembali ke basecamp daerah simpang bypass lubuk begalung kota Padang dan melakukan penyalinan minyak CPO dari truk tangki mek Hino warna hijau BK 9798 FA, sebanyak 10 (sepuluh) drum

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 856/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minyak CPO dengan berat kurang lebih 200 kg/drum dengan total harga Rp18.000.000,- (delapan belas juta Rupiah);

- Pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 wib terdakwa II sampai di daerah Pesisir Selatan dengan truk yang berisi muatan minyak CPO yang disalin dari truk tangki mek Hino warna hijau BK 9798 FA sebelumnya, lalu melakukan pembongkaran didaerah pesisir selatan (nama daerah tidak diingat lagi oleh terdakwa) dan uang hasil pembongkaran tersebut terdakwa II kirim kepada terdakwa I dengan jumlah uang yang terdakwa I terima sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta Rupiah);
- Bahwa didalam kontrak kerjasama antara PT. Trans Jaya Pertama dengan PT. Tidak Kerinci Agung (anak perusahaan dari PT. Asian Agri) apabila terdapat kerugian dalam proses pengiriman oleh jasa Ekpedisi makayang bertanggungjawab atas kerugian tersebut dibebankan kepada PT. Trans Jaya Pertama selaku pihak jasa Ekspedisi;
- Bahwa perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II menjual muatan minyak CPO yang dibawa dengan 1 (satu) unit truck tangki merk Hino warna Hijau Tahun 2016 Nomor Rangka MJEFG8JP1GJB10914 Nomor mesin J08EUGJ54434 Nomor Polisi BK 9798 FA dengan surat Pengantar PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) Nomor : PBBC124200980 dengan berat bersih (Netto) 20.530 Kg dan berat kotor 29.280 Kg kepada orang lain adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni PT. Trans Jaya Pertama selaku Jasa Ekspedisi minyak CPO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur " Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain", telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur : "Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang tersungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa, dan diperkuat dengan adanya barang bukti didapat fakta sebagai berikut :bahwa terdakwa I bekerja sebagai sopir pengangkutan minyak CPO pada PT. Trans Jaya Pertama selaku Jasa Eskpedisi sesuai Surat Keterangan Kerja Nomor 005/PT.TJP/MDN/X/2024 PT.Trans Jaya Pertama tanggal 15 Oktober 2024 atas nama JEPRI DANI Nomor KTP 1503080401990003.dan terdakwa II sebagai kernet yang membantu terdakwa I (sopir) selama

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 856/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengantaran minyak CPO ke tempat pemesan yakni PT. Padang Raya Cakrawala di teluk bayur kota Padang;

- Bahwa sesuai dengan surat D/O Nomor JD 1001 truk tangki BK 9798 FA dan Surat Pengantar PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) Nomor : PBBC124200980 No. SP 008 dengan berat bersih (Netto) 20.530 Kg dan berat kotor 29.280 Kg dengan spesifikasi F.F.A 3.477% kadar Air 0.380% dan kadar kotor 0.022% terdakwa I memuat muatan minyak CPO di PT. Tidar Kerinci Agung menggunakan truk tangki BK 9798 FA milik PT. Trans Jaya Pertama selaku jasa ekspedisi, kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama mengantarkan ke PT. Padang Raya Cakrawala di teluk bayur kota Padang;
- Bahwa sepanjang perjalanan menuju kota Padang, terdakwa I dan terdakwa II menjual minyak CPO dari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 di beberapa tempat sepanjang perjalanan ke kota Padang diantaranya di basecamp daerah kiliran Jao Kabupaten Sijunjung, di dekat terminal daerah Sijunjung, basecamp daerah simpang bypass lubuk begalung kota Padang, dan diparkiran rumah makan dekat TPI Bungus Kota Padang, serta di daerah Pesisir Selatan;
- Bahwa tahapan dari awal sampai berangkatnya muatan CPO dari PT. Tidar Kerinci Agung ke PT. Padang Raya Cakrawala oleh jasa ekspedisi PT. Trans Jaya Pertama yaitu :
 - PT. Tidar Kerinci Agung meminta ke PT. Trnas Jaya Pertama untuk pengantaran minyak CPO ke PT. Padang Raya Cakrawala, lalu PT. Trans Jaya Pertama menyediakan armada untuk mengisi muatan ke PT. Tidar Kerinci Agung dengan membawa DO;
 - Kemudian di Pos security dilakukan pemeriksaan dan dibuat form pengecekan mobil tangki, lalu mobil tangki serat ditimbang berat kosong mobil tangki, apabila sudah memenuhi syarat maka truk tangki menuju area pengiriman minyak CPO, lalu dilaukan pengisian minyak CPO;
 - Selama pengisian minyak CPO dilakukan pengambilan sampel dan pihak laboratorium mengeluarkan hasil analisa, apabila hasil analisa memenuhi persyaratan dibawah 0,3% maka minyak CPO layak untuk dikirim;
 - Setelah minyak CPO terisi ke dalam tangki dilakukan penyegelan terhadap truk tangki dan dibuatkan nomor segelnya;

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 856/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Truk tangki yang sudah berisi muatan kemudian ditimbang dan dibuatkan hasil bruto dan netto;
- PT. Tidar Kerinci Agung membuatkan pengantar muatan minyak CPO tersebut dengan memuat identitas sopir dan truk, serta hasil analisa dan berat muatan minyak CPO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur : "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"

Menimbang, bahwa unsur ini pada dasarnya sama dengan unsur ketiga di atas, hanya lebih spesifik mengarah pada adanya hubungan kerja atau pencarian atau adanya upah antara pelaku dengan barang yang digelapkannya, dan berdasarkan uraian fakta di atas. Berdasarkan fakta yang tersungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa, dan diperkuat dengan adanya barang bukti didapat fakta sebagai berikut : bahwa terdakwa I bekerja sebagai sopir pengangkutan minyak CPO pada PT. Trans Jaya Pertama selaku Jasa Eskpedisi sesuai Surat Keterangan Kerja Nomor 005/PT.TJP/MDN/X/2024 PT. Trans Jaya Pertama tanggal 15 Oktober 2024 atas nama JEPRI DANI Nomor KTP 1503080401990003. dan terdakwa II sebagai kernet yang membantu terdakwa I (sopir) selama melakukan pengantaran minyak CPO ke tempat pemesan yakni PT. Padang Raya Cakrawala di teluk bayur kota Padang. Bahwa terdakwa I bekerja sebagai sopir PT. Trans Jaya Pertama semenjak bulan Maret 2024, sedangkan terdakwa II bekerja semenjak tanggal 1 Agustus 2024 menjadi kernet untuk pengantaran minyak CPO. Bahwa terdakwa I menerima upah selaku sopir berupa uang makan senilai Rp.100.000,-/hari dan upah sopir Rp.200.000,-/hari untuk setiap pengantaran minyak CPO, yang mana upah tersebut diberikan sebelum dilakukan pengantaran sekaligus dengan uang bensin mobil truk, serta yang memberikan upah adalah Mandor. Sedangkan terdakwa II dibawa oleh supir sebagai kernet untuk bekerja membantu pengantaran minyak CPO dengan syarat identitas kernet harus diketahui oleh perusahaan dengan cara menyerahkan kartu Identitas Kernet, dan untuk upah kernet diberikan sendiri oleh supir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 856/Pid.B/2024/PN Pdg



barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur : “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “orang yang melakukan” (plegen) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk apabila dilakukan lewat orang lain atau bawahan orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang menyuruh melakukan” (doenplegen) adalah pelaku perbuatan pidana yang paling sedikit ada 2 (dua) orang atau lebih yang menyuruh dan yang disuruh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “turut melakukan” (medepleger) adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar (bewuste samenwerking) (Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Media Pustaka, Jakarta, 2003, hal 308-317);

Menimbang, berdasarkan fakta yang tersungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa, dan diperkuat dengan adanya barang bukti didapat fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa I selaku sopir dan terdakwa II selaku kernet mendapat tugas dari PT. Trans Jaya Pertama (TJP) cabang Sumatera Barat yang beralamat di Batang Barus Kec. Gunung Talang, Kab. Solok untuk memuat dan mengangkut minyak Crude Palm Oil (CPO) dari PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) yang beralamat di Talao Sungai Kunyit, Kec. Sangir Balai Janggo, Kab. Solok Selatan ke PT. Padang Raya Cakrawala (PRC) yang beralamat di Jalan Tanjung Priuk No.30, Kel. Teluk Bayur, Kec. Padang Selatan, Kota Padang menggunakan truk tangki Merk Hino warna Hijau tahun 2016 dengan Nomor Rangka: MJEFG8JP1GJB10914, Nomor mesin J08EUGJ54434 Nomor Polisi BK 9798 FA an PT. Sumber Trans Agung (TJP);
- Bahwa sesuai dengan surat D/O Nomor JD 1001 truk tangki BK 9798 FA yang terdakwa I kendaraai ditimbang dan diisi dengan muatan minyak CPO sesuai dengan surat Pengantar PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) Nomor : PBBC124200980 dengan berat bersih (Netto) 20.530 Kg dan berat kotor 29.280 Kg. Kemudian terdakwa I dan Terdakwa II berangkat mengantarkan minyak CPO menuju Kota Padang kepada pemesan;



- Bahwa didalam perjalanan menuju kota Padang tepatnya pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di daerah Kiliran Jao Kabupaten Sijunjung dan melakukan penyalinan dan pembongkaran muatan minyak CPO yang Terdakwa I dan Terdakwa II bawa dengan truk tangki mek Hino warna hijau BK 9798 FA dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II membuka segel tempat meletakkan selang, lalu setelah segel dibuka selang dimasukan kedalam keran truk dan ke dalam drum untuk penyalinan minyak CPO, bahwa para terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) drum dengan berat masing-masing drum sebanyak 200 kg seharga Rp3.600.000,00(tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian secara berlanjut terdakwa I dan terdakwa II menjual muatan minyak CPO pesanan PT. Padang Raya Cakrawala yang para terdakwa bawa dengan menggunakan truk tangki Merk Hino warna Hijau tahun 2016 dengan Nomor Rangka: MJEFG8JP1GJB10914, Nomor mesin J08EUGJ54434 Nomor Polisi BK 9798 FA diantaranya;
- Bahwa hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 wib bertempat di dekat terminal daerah Sijunjung tepatnya di basecamp milik Pgl. Marbun, para terdakwa kembali menyalin minyak CPO dari truk tangki mek Hino warna hijau BK 9798 FA dan menjual muatan minyak CPO truk tangki BK 9798 FA kepada Pgl Marbun sebanyak 1,5 drum dengan harga Rp2.200.000,00(dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 wib para terdakwa singgah di basecamp daerah simpang Bypass Lubuk Begalung Kota Padang, lalu para terdakwa menyalin dan menjual kembali Muatan minyak CPO dari truk tangki mek Hino warna hijau BK 9798 FA yang para terdakwa bawa sebanyak 2 (dua) drum dengan berat masing-masing drum sebanyak 200 kg seharga Rp3.200.000,00(tiga juta dua ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa pada hari selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 wib para terdakwa kemudian menuju ke arah bungus, sekira pukul 20.00 wib para terdakwa berhenti diparkiran rumah makan dekat TPI Bungus dengan tujuan untuk melakukan penyalinan dan pembongkaran isi tangki CPO untuk para terdakwa jual kembali. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II melakukan penyalinan minyak CPO dari truk tangki mek Hino warna hijau BK 9798 FA kepada truk tangki yang lain, setelah minyak CPO sudah selesai disalin ke truk tempat penyalinan, kemudian terdakwa I menyuruh



terdakwa II untuk pergi bersama supir truk tempat penyalinan minyak CPO untuk menjual kembali minyak CPO yang sudah disalin ke daerah Pesisir Selatan, sedangkan terdakwa I membawa kembali truk tangki merk Hino warna hijau BK 9798 FA ke arah teluk bayur;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 wib terdakwa I singgah kembali ke basecamp daerah simpang bypass lubuk begalung kota Padang dan melakukan penyalinan minyak CPO dari truk tangki merk Hino warna hijau BK 9798 FA, sebanyak 10 (sepuluh) drum minyak CPO dengan berat kurang lebih 200 kg/drum dengan total harga Rp18.000.000,00(delapan belas juta Rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 wib terdakwa II sampai di daerah Pesisir Selatan dengan truk yang berisi muatan minyak CPO yang disalin dari truk tangki merk Hino warna hijau BK 9798 FA sebelumnya, lalu melakukan pembongkaran di daerah pesisir selatan (nama daerah tidak diingat lagi oleh terdakwa) dan uang hasil pembongkaran tersebut terdakwa II kirim kepada terdakwa I dengan jumlah uang yang terdakwa I terima sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta Rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II menjual muatan minyak CPO yang dibawa dengan 1 (satu) unit truck tangki merk Hino warna Hijau Tahun 2016 Nomor Rangka MJFEG8JP1GJB10914 Nomor mesin J08EUGJ54434 Nomor Polisi BK 9798 FA dengan surat Pengantar PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) Nomor : PBBC124200980 dengan berat bersih (Netto) 20.530 Kg dan berat kotor 29.280 Kg kepada orang lain adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni PT. Trans Jaya Pertama selaku Jasa Ekspedisi minyak CPO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan", telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur : "Antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"

Menimbang, berdasarkan fakta yang tersungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa, dan diperkuat dengan adanya barang bukti didapat fakta sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa I selaku sopir dan terdakwa II selaku kernet mendapat tugas dari PT. Trans Jaya Pertama (TJP) cabang Sumatera Barat yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang Barus Kec. Gunung Talang, Kab. Solok untuk memuat dan mengangkut minyak Crude Palm Oil (CPO) dari PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) yang beralamat di Talao Sungai Kunyit, Kec. Sangir Balai Janggo, Kab. Solok Selatan ke PT. Padang Raya Cakrawala (PRC) yang beralamat di Jalan Tanjung Priuk No.30, Kel. Teluk Bayur, Kec. Padang Selatan, Kota Padang menggunakan truk tangki Merk Hino warna Hijau tahun 2016 dengan Nomor Rangka: MJFEG8JP1GJB10914, Nomor mesin J08EUGJ54434 Nomor Polisi BK 9798 FA an PT. Sumber Trans Agung (TJP);

- Bahwa sesuai dengan surat D/O Nomor JD 1001 truk tangki BK 9798 FA yang terdakwa I kendaraai ditimbang dan diisi dengan muatan minyak CPO sesuai dengan surat Pengantar PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) Nomor : PBBC124200980 dengan berat bersih (Netto) 20.530 Kg dan berat kotor 29.280 Kg. Kemudian terdakwa I dan Terdakwa II berangkat mengantarkan minyak CPO menuju Kota Padang kepada pemesan yakni PT. Padang Raya Cakrawala;
- Bahwa didalam perjalanan menuju kota Padang tepatnya pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di daerah Kiliran Jao Kabupaten Sijunjung dan melakukan penyalinan dan pembongkaran muatan minyak CPO yang Terdakwa I dan terdakwa II bawa dengan truk tangki mek Hino warna hijau BK 9798 FA dengan cara terdakwa I dan terdakwa II membuka segel tempat meletakkan selang, lalu setelah segel dibuka selang dimasukan kedalam keran truk dan ke dalam drum untuk penyalinan minyak CPO, bahwa para terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) drum dengan berat masing-masing drum sebanyak 200 kg seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian secara berlanjut terdakwa I dan terdakwa II menjual muatan minyak CPO pesanan PT. Padang Raya Cakrawala yang para terdakwa bawa dengan menggunakan truk tangki Merk Hino warna Hijau tahun 2016 dengan Nomor Rangka: MJFEG8JP1GJB10914, Nomor mesin J08EUGJ54434 Nomor Polisi BK 9798 FA diantaranya :
- Bahwa hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 wib bertempat di dekat terminal daerah Sijunjung tepatnya di basecamp milik Pgl. Marbun, para terdakwa kembali menyalin minyak CPO dari truk tangki mek Hino warna hijau BK 9798 FA dan menjual muatan minyak CPO truk

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 856/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangki BK 9798 FA kepada Pgl Marbun sebanyak 1,5 drum dengan harga Rp2.200.000,00(dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 wib para terdakwa singgah di basecamp daerah simpang Bypass Lubuk Begalung Kota Padang, lalu para terdakwa menyalin dan menjual kembali Muatan minyak CPO dari truk tangki mek Hino warna hijau BK 9798 FA yang para terdakwa bawa sebanyak 2 (dua) drum dengan berat masing-masing drum sebanyak 200 kg seharga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 wib para terdakwa kemudian menuju ke arah bungus, sekira pukul 20.00 wib para terdakwa berhenti diparkiran rumah makan dekat TPI Bungus dengan tujuan untuk melakukan penyalinan dan pembongkaran isi tangki CPO untuk para terdakwa jual kembali. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II melakukan penyalinan minyak CPO dari truk tangki mek Hino warna hijau BK 9798 FA kepada truk tangki yang lain, setelah minyak CPO sudah selesai disalin ke truk tempat penyalinan, kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk pergi bersama supir truk tempat penyalinan minyak CPO untuk menjual kembali minyak CPO yang sudah disalin ke daerah Pesisir Selatan, sedangkan terdakwa I membawa kembali truk tangki mek Hino warna hijau BK 9798 FA ke arah teluk bayur;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 wib terdakwa I singgah kembali ke basecamp daerah simpang bypass lubuk begalung kota Padang dan melakukan penyalinan minyak CPO dari truk tangki mek Hino warna hijau BK 9798 FA, sebanyak 10 (sepuluh) drum minyak CPO dengan berat kurang lebih 200 kg/drum dengan total harga Rp18.000.000,00(delapan belas juta Rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 wib terdakwa II sampai di daerah Pesisir Selatan dengan truk yang berisi muatan minyak CPO yang disalin dari truk tangki mek Hino warna hijau BK 9798 FA sebelumnya, lalu melakukan pembongkaran di daerah pesisir selatan (nama daerah tidak diingat lagi oleh terdakwa) dan uang hasil pembongkaran tersebut terdakwa II kirim kepada terdakwa I dengan jumlah uang yang terdakwa I terima sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 856/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan meyesaliperbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 856/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I JEPRI DANI Pgl JEPRI Bin SUPARDI dan Terdakwa II SYOFYAN MAHENDRA Pgl PIYAN Bin SUPA'AT secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dengan pemberatan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I JEPRI DANI Pgl JEPRI Bin SUPARDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta Terdakwa II SYOFYAN MAHENDRA Pgl PIYAN Bin SUPA'AT dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Nomor 008 Tanggal 31 Juli 2024 dari PT. Tidar Kerrinci Agung yang memuat CPO sebeRAT Netto 20.530 KG dengan spesifikasi F.F.A (Kadar Asam) 3.477% Kadar Air 0.380% dan Kadar Kotor 0.022%;
 - 1 (satu) lembar Surat D/O Nomor JD 1001/TJP/2024 tanggal 30 Juli 2024;
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Pengisian atau D/O Muat tanggal 31 Juli 2024 Nomor Polisi BK-9798-FA atas nama sopir JEPRI DANI dengan jenis muatan CPO;
 - 1 (satu) lembar surat Daftar Periksa Kesiapan Kerja Pengiriman CPO Nomor Polisi BK-9798-FA atas nama sopir JEPRI DANI tanggal 31 Juli 2024;
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Lamaran Pekerjaan atas nama JEPRI DANI kepada PT. Trans Jaya Pertama;
 - 1 (satu) unit truck tangki merk Hino warna Hijau Tahun 2016 Nomor Rangka MJFEG8JP1GJB10914 Nomor mesin J08EUGJ54434 Nomor Polisi BK 9798 FA atas nama PT. Sumber Trans Agung;

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 856/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) STNK truck tangki merk Hino warna Hijau Tahun 2016
Nomor Rangka MJEFG8JP1GJB10914 Nomor mesin J08EUGJ54434
Nomor Polisi BK 9798 FA atas nama PT. Sumber Trans Agung;

- 1 (satu) buah kunci truck tangki merk Hino warna Hijau Tahun
2016 Nomor Rangka MJEFG8JP1GJB10914 Nomor mesin
J08EUGJ54434 Nomor Polisi BK 9798 FA atas nama PT. Sumber Trans
Agung;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi YULI ANDI EKA KRISTIAN
Pgl ANDI

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 oleh
kami, Bakri, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Juandra, S.H., M.H., Said
Hamrizal Zulfi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 oleh
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rio
Guswandi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta
dihadiri oleh Yogie Fachrie, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa
menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juandra, S.H., M.H.

Bakri, S.H., M.Hum.

Said Hamrizal Zulfi, S.H.

Panitera Pengganti,

Rio Guswandi, S.H., M.H.

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 856/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)